



P U T U S A N

Nomor : 25/G/2013/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN TRATAK, diwakili oleh DWI KRISTANTO

SOETRINO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur, beralamat di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Budiyono, SH., MH dan Anatri Drajat Mulyanto, SH., Advokat pada Kantor Advokat Budiyono, SH., MH & Rekan", beralamat di Perum Taman Bukit Klepu Blok AE/12, Rt. 12/Rw. 01, Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

L A W A N :

I. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;

beralamat di Gedung BPN Lantai 1 Jl. Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/Sk/IV/2013 tanggal 4 April 2013 memberikan kuasa kepada Andjar Setiana, S.H., Didik Bangun Retuaji, S.H., Sitti Hafsiyah, S.H., Suwardi, S.H., Wahyu Arthamaji Stia Widodo, S.H., Seri Maharani Br Karo, S.H.,

Halaman 1 dari 117 halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chrisning Thyas Manik, S.H., dan Bugi Riyantoro, S.H.,

Kesemuanya Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia, Jalan Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran

Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

II. 1. TAHRONI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan buruh tani, beralamat di Dukuh Cepoko, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang ; -----

2. SUPARDI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, beralamat di Dukuh Cepoko, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang ; -----

3. DA'ARI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, beralamat di Dukuh Cepoko, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang ; -----

4. YATIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, beralamat di Dukuh Cepoko, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang ; -----

5. DARYOSO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, beralamat di Desa Wonomerta, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang ; -----

6. INDAMAH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, beralamat di Desa Wonomerta, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang ; -----

7. DASMAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, beralamat di Dukuh Wedisari, Desa Kambangan, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang ; -----

8. ROZIKIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Desa Kambangan, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SUWAHNO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan buruh tani,

beralamat di Desa Kambangan, Kecamatan Blado, Kabupaten

Batang ; -----

10. SUDONO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, beralamat di

Desa Kambangan, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang ; -----

11. SUKITO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, beralamat di

Dukuh Cepoko, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten

Batang ; -----

12. WAHUD, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, beralamat di

Dukuh Cepoko, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten

Batang ; -----

13. KARYAMAH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, beralamat di

Desa Kambangan, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang;

kesemuanya dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 28 Maret 2013, memberikan kuasa kepada Siti

Rakhma Mary Herwati, S.H., M.Si.; Iki Dulagin, S.H., M.H.;

Muhnur, S.H.; Judianto Simanjuntak, S.H.; Wahyu Wagiman,

S.H.; Asep Yunan Firdaus, S.H., M.H.; Tandiono Bawor Purbaya,

S.H.; dan Andi Muttaqien, S.H., Semuanya Kewarganegaraan

Indonesia, Advokat dan Pembela Hukum Publik dalam Public

Interest Lawyer Network [PIL-Net], beralamat di Jalan Siaga II No.

31, Pejaten Barat, Kecamatan Ps. Minggu, Jakarta Selatan, untuk

selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Halaman 3 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta Nomor : 25/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT tanggal 25 Pebruari 2013

tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta Nomor : 25/PEN/2013/PTUN.JKT tanggal 25 Pebruari 2013 tentang

Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta Nomor : 25/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tertanggal 26 Pebruari

2013 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 25/G/2013/PTUN-JKT, tertanggal

11 April 2013, tentang ditetapkannya TAHRONI, SUPARDI, DA'ARI, YATIN,

DARYOSO, INDAMAH, DASMAN, ROZIKIN, SUWAHNO, SUDONO, SUKITO,

WAHUD, KARYAMAH sebagai Para Tergugat II Intervensi dalam perkara

Nomor : 25/G/2013/PTUN-JKT ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ; ----

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh

Para Pihak yang berperkara di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli serta Para Pihak di
persidangan ; -----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara

Persidangan dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada

Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Pebruari 2013 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta pada tanggal 14 Februari 2013 di bawah Register perkara Nomor : 25/

G/2013/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan

tanggal 20 Maret 2013, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

OBYEK SENGKETA :

Obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7/PTT-HGU/BPN RI/2013

Tanggal 16 Januari 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari

Hak Guna Usaha Nomor 1/Batang, Atas Nama PT. Perusahaan Perkebunan

Tratak, Terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang,

Propinsi Jawa Tengah ; -----

DASAR GUGATAN :

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Pasal 2 (dua), sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Tergugat adalah suatu Pejabat Tata Usaha Negara karena Tergugat mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan ;

2. Bahwa Tergugat sebaga Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Halaman 5 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 Tanggal 16 Januari 2013 tentang

Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak Guna Usaha Nomor

1/Batang, Atas Nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, Terletak di

Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa

Tengah ; -----

3. Bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa dimaksud pada tanggal 27 Januari 2013 ketika menerima Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 Tanggal 16 Januari 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 1/Batang, Atas Nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, Terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, sehingga tenggang

waktu diajukannya gugatan ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 yaitu :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". ;

FAKTA HUKUM / PERISTIWA HUKUM :

Adapun fakta hukum / peristiwa hukum yang menjadi dasar diajukannya

gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak yang didirikan berdasarkan Akte No. 2 tanggal tiga bulan Maret tahun seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima puluh delapan (03-03-1958), dibuat dihadapan TAN A SIOE, Notaris di Semarang, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 54 Tahun 1958 sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akte No. 24 tanggal 15 September 2012, dibuat dihadapan DEVIYANTI ROSITA, Sarjana Hukum, Notaris di Brebes. Berkedudukan di Pekalongan, Jawa Tengah, telah menguasai sebidang tanah perkebunan dengan bukti kepemilikan yang sah berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1/Batang Tahun 1988 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, yang berlaku selama 25 tahun dan baru akan habis masa berlakunya pada tanggal 01 Desember 2013, merasa sangat dirugikan dengan adanya keputusan dari Tergugat ;

2. Bahwa Penggugat sejak menguasai tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1/Batang Tahun 1988 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak yang terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, telah mengelola Hak Guna Usaha (HGU) seluas 89,841 Ha tersebut dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu dengan budidaya tanaman cengkeh dan kopi. Hal ini dapat dibuktikan dengan : -----

- a. Dimilikinya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61/HGU/DA/88 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Tanggal 25 Juli 1988. ;
- b. Dimilikinya Izin Usaha Perkebunan dari Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 525.3?5558 Tanggal 4 Oktober 2006. ;

Halaman 7 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Klasifikasi Perkebunan Besar 1994/1995 dari Dinas Perkebunan
Propinsi Jawa Tengah termasuk dalam Kelas III dengan predikat
Sedang. ;

d. Klasifikasi Perkebunan Besar 1997/1998 dari Dinas Perkebunan
Propinsi Jawa Tengah termasuk dalam Kelas III dengan predikat
Sedang. ;

3. Bahwa sejak tahun 1998 atau dalam era reformasi, Penggugat
mendapatkan gangguan usaha perkebunan dari sekelompok masyarakat
sehingga hanya mampu mengelola areal Hak Guna Usaha dimaksud
seluas 7,4 Ha. Atas terjadinya gangguan usaha perkebunan tersebut
Penggugat hanya telah melaporkan kepada Polsek Batang berdasarkan
Laporan Polisi Nomor : LP/44/XII/1998/Sek.Bandar tanggal 24 Desember
1998 sebagaimana telah ditindak lanjuti dengan pemanggilan saksi
berdasarkan Surat Panggilan Nomor : Pol.SP/21/XII/1998/Serse tanggal
31 Desember 1998 ;

4. Bahwa telah terbukti juga adanya tekanan dari sekelompok masyarakat
tertentu yang dipimpin oleh Sdr. HANDOKO beralamat di Desa Bandar
Kabupaten Batang, yang meminta hasil penjualan panen bunga cengkeh
tahun 2001 di atas tanah HGU Penggugat, dan juga adanya
kesepakatan antara sekelompok masyarakat penjarah/pengganggu
usaha perkebunan

dengan Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan dari petani penggarap
areal Hak Guna Usaha milik Penggugat, yang intinya telah menerima ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per Ha dan tidak akan merusak dan/atau menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun ; -----

5. Bahwa dalam perkembangannya, sekelompok masyarakat tersebut terorganisasi dan tergabung dalam FORUM PAGUYUBAN PETANI NELAYAN BATANG (FP2NB), di mana dalam aspirasi FP2NB sebagaimana termaktub dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 593/02361 Tanggal 27 Pebruari 2008 angka ! menyatakan *"Dalam aspirasinya FP2NB pada intinya mengharapkan HGU PT. Perusahaan Perkebunan Tratak dicabut dan didistribusikan kepada petani penggarap sebagaimana rekomendasi Bupati Batang tanggal 10 September 2004 Nomor : 593.3/867/2004"*. Hal ini jelaslah bahwa dalam penetapan tanah terlantar milik Penggugat oleh Tergugat tidak terlepas dari desakan dan aspirasi pihak FP2NB ;
-

6. Bahwa dalam perjalanannya, gangguan usaha perkebunan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat kepada Penggugat terus berkelanjutan sampai saat gugatan ini disampaikan, berupa penguasaan dan pemanfaatan areal Hak Guna Usaha secara melawan hukum dengan menanam tanaman musiman berupa ketela pohon, jagung dan sebagian kecil persawahan. Hal ini telah beberapa kali dilaporkan kepada Pemerintah maupun aparat kepolisian, namun tidak ada penyelesaian yang pasti ;
-

7. Bahwa Penggugat sangat berkeinginan mengelola areal Hak Guna Usaha milik Penggugat sesuai dengan peruntukannya sebagaimana

Halaman 9 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Project Proposal yang telah direncanakan dan disusun oleh
Penggugat, namun setiap akan memasuki wilayah atau areal Hak Guna
Usaha milik

Penggugat selalu mendapatkan perlawanan dari sekelompok masyarakat
yang telah menggarap areal Hak Guna Usaha milik Penggugat secara
melawan hukum, sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat
memanfaatkan dan mengolah areal Hak Guna Usaha milik Penggugat
sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku ; -----

8. Bahwa akibat dari selalu mendapat perlawanan dari sekelompok
masyarakat yang telah menggarap areal Hak Guna Usaha milik
Penggugat secara melawan hukum tersebut BUKAN BERARTI
PENGGUGAT TELAH MENELANTARKAN TANAH HAK GUNA USAHA
yang dimilikinya ; -----

KESIMPULAN

Sesuai dasar gugatan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat dapat
menyimpulkan bahwa : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor : 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 Tanggal 16 Januari 2013
tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak Guna Usaha Nomor
1/Batang, Atas Nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, Terletak di Desa
Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, telah
bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat 2 huruf b,
yaitu bertentangan dengan asas Kepastian Hukum, dengan alasan bahwa
Penggugat telah memiliki areal Hak Guna Usaha secara sah berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1/Batang Tahun 1988 namun dalam penguasaan dan/atau pengelolaan Hak Guna Usaha tersebut tidak mendapatkan jaminan atau kepastian hukum ; -----

Namun sebelum Penggugat sampai pada petitum atau permohonan gugatan, perkenankan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan menunda pelaksanaan keputusan Tergugat selama pemeriksaan gugatan ini sedang berjalan,

sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dikarenakan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tergugat tersebut tetap dilaksanakan karena adanya keputusan Tergugat berupa penarikan dan pencoretan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Batang seluas 89,841 Ha, Atas Nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, Terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;

2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Tergugat Nomor : 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 Tanggal 16 Januari 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 1/Batang, Atas Nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, Terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa

Halaman 11 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, selama pemeriksaan gugatan ini sedang berjalan sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; ----

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat Nomor : 7/PTT-

HGU/BPN RI/2013 Tanggal 16 Januari 2013 tentang Penetapan Tanah

Terlantar yang Berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 1/Batang, Atas

Nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, Terletak di Desa Tumbrep,

Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tergugat Nomor : 7/

PTT-HGU/BPN RI/2013 Tanggal 16 Januari 2013 tentang Penetapan

Tanah

Terlantar yang Berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 1/Batang, Atas Nama

PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, Terletak di Desa Tumbrep,

Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang

timbul. ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk

Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Budiyo, SH.,

MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2013, untuk

Tergugat datang menghadap Kuasanya bernama Wahyu Arthamaji Stia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo, S.H., dan Chrisning Thyas Manik, S.H., berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 15/Sk/IV/2013 tertanggal 4 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 April 2013, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi dari TAHRONI, SUPARDI, DA'ARI, YATIN, DARYOSO, INDAMAH, DASMAN, ROZIKIN, SUWAHNO, SUDONO, SUKITO, WAHUD, KARYAMAH yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Siti Rakhma Mary Herwati, S.H., M.Si.; Iki Dulagin, S.H., M.H.; Muhnur, S.H.; Judianto Simanjuntak, S.H.; Wahyu Wagiman, S.H.; Asep Yunan Firdaus, S.H., M.H.; Tandiono Bawor Purbaya, S.H.; dan Andi Muttaqien, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 April 2013, dibawah Register Perkara Nomor : 25/G/2013/PTUN-JKT/INTV ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 25/G/2013/PTUN-JKT, pada tanggal 11 April 2013 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan intervensi serta didudukkan sebagai Pihak Para Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Para Pemohon Intervensi untuk ikutserta atau diikutsertakan dalam proses perkara ini

dan didudukkan sebagai Pihak Para Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela tertanggal 11 April 2013, maka pada persidangan yang ditetapkan telah datang menghadap Kuasanya bernama Siti Rakhma Mary Herwati, S.H., M.Si.; Iki Dulagin, S.H., Judianto Simanjuntak, S.H.; -----

Halaman 13 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 April 2013, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Berkualitas

Berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan :

Pasal 53 ayat (1) : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi." ;

Dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditegaskan : "*Hak Guna Bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19*". Isi dari ketentuan Pasal ini tentunya memberikan satu bentuk penjelasan yang tegas bagi pemegang hak atas tanah mengenai adanya kewajiban untuk mendaftarkan hak atas tanahnya, adapun kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal ini antara lain adalah kewajiban untuk terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang tercantum dalam surat keputusan pemberian hak atas tanahnya sebelum dilakukan pendaftaran maupun kewajiban yang harus dilaksanakan pada saat pemegang hak atas tanah telah melaksanakan pendaftaran haknya, dalam pengertian bahwa pemegang hak harus berperan secara aktif dalam mengelola, menggunakan serta memanfaatkan dan mengusahakan tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang menegaskan bahwa : *“memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakan adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah.”* ;

Ketentuan Pasal 15 ini secara filosofis berkaitan langsung dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang juga menegaskan bahwa : *“semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.”*. Dalam Penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 angka II (4), fungsi sosial dari hak atas tanah dijelaskan : *“hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada*

Halaman 15 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara.” ;

Konsekuensi hukum dengan tidak dipergunakan tanahnya sesuai dengan keadaan dan sifat daripada haknya, sehingga tidak memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat dan Negara, jika ditinjau dalam perspektif Hukum Tanah Nasional dikategorikan sebagai tanah yang diterlantarkan, di mana pengertian “diterlantarkan” memperoleh penjelasan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang secara tegas menyatakan : “*tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.*”, dan selanjutnya hak atas tanah tersebut menjadi hapus sesuai diatur dalam Pasal 34 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang menegaskan : “*Hak Guna Usaha hapus karena diterlantarkan.*” ;

Kewenangan Negara/Pemerintah untuk menetapkan hapusnya hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 34 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 telah diberikan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang menegaskan :

- 1) *Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Hak menguasai dari Negara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini

memberikan wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa ;

3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. ;

4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. ;

Selain kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan bentuk dan sifat pemberian hak sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diatur lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang hak atas tanah dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1)

Halaman 17 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yaitu sebagai

berikut :

- a. *Membayar uang pemasukan kepada Negara ;*
- b. *Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya ;*
- c. *Mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis ;*
- d. *Membangun memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal Hak Guna Usaha ;*
- e. *Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
- f. *Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan Hak Guna Usaha ;*
- g. *Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Negara sesudah Hak Guna Usaha tersebut habis ;*
- h. *Menyerahkan sertifikat Hak Guna Usaha yang telah habis kepada Kepala Kantor Pertanahan. ;*

Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban dari pemegang hak atas tanah sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 konsekuensi hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi adalah hak atas tanah tersebut menjadi hapus, dan hal ini telah memperoleh pengaturan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 yang menyatakan : "*Hak Guna Usaha hapus karena dilerantarkan*". ;

Secara teknis, mekanisme pengaturan tanah terlantar oleh Pemerintah telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam ketentuan Pasal 2 telah ditegaskan : "*Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya*". ;

Dalam perkara ini, yang menjadi obyek perkara adalah Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 No. 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 1/Batang Atas Nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak Terletak Di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah. ;

Dengan diterbitkannya obyek perkara tersebut, sejak saat itu demi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 jo. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010, PT. Perusahaan Perkebunan Tratak tidak lagi dikatakan sebagai pemegang hak atas tanah yang sah dalam arti sudah tidak lagi mempunyai legalitas atau

Halaman 19 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum untuk mengklaim penguasaan atas tanahnya, dan mengenai status penguasaan tanahnya secara penuh berada di bawah penguasaan Negara/Pemerintah. ;

Hak Guna Bangunan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dijelaskan :

Pasal 28 ayat (1) :

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. ;

Pasal 31 :

Hak guna usaha terjadi karena penetapan Pemerintah. ;

Berpedoman pada keputusan obyek perkara maupun pengertian terhadap status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 31 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, maka Penggugat i.c. PT. Perusahaan Perkebunan Tratak bukan sebagai pemilik tanah dan tidak lagi sebagai subyek hak yang sah menurut hukum dalam menguasai tanah a quo, sehingga Penggugat tidak mempunyai kualitas serta legalitas dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini. ;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak

Bahwa penerbitan keputusan obyek perkara i.c. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 No. 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 1/Batang Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak Terletak Di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, dilakukan Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. ;

Mendasari pada isi dari ketentuan tersebut, maka terbitnya keputusan obyek perkara tidak terlepas dari adanya peran serta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah. Adapun susunan keanggotaan serta tugas Panitia C telah ditegaskan sebagaimana dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 9 Tahun 2011. ;

Untuk lebih memperjelas serta menunjukkan obyektifitas dalam pemeriksaan perkara ini tentunya sangat beralasan apabila Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah diikutsertakan sebagai pihak, hal itu karena seluruh rangkaian proses pelaksanaan kegiatan sampai dengan usulan atau rekomendasi penetapan tanah terlantar terhadap Hak Guna Usaha No. 1/Batang

Halaman 21 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak dilaksanakan oleh unsur Panitia C maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah. ;

Oleh karena itu, dengan tidak diikutsertakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah sebagai pihak dalam perkara ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Selain hal itu, jika Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tidak perlu diikutsertakan dengan pertimbangan tidak memenuhi unsur Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal yang demikian itu dapat dikatakan bahwa proses pemeriksaan perkara ini sebatas melaksanakan dari segi legal formal, namun tidak memperhatikan sisi lain yaitu pemahaman utuh terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (azas : kepastian hukum; tertib penyelenggaraan; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; serta akuntabilitas) guna memberikan kesempatan bagi rangkaian Pejabat Tata Usaha Negara untuk turut sebagai pihak dalam rangka memperjelas kebenaran dalam proses penerbitan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. ;

II. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa keputusan obyek perkara i.c. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 No. 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 1/Batang Atas Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Perusahaan Perkebunan Tratak Terletak Di Desa Tumbrep,
Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah yang
diterbitkan oleh Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku sebagaimana dasar-dasar hukum yang telah
disampaikan di atas. ;

2. Mengingat status hukum tanah obyek perkara telah berada penuh di
bawah penguasaan Negara, dan dengan mempertimbangkan
ketentuan hukum bahwa yang bersangkutan dalam hal ini PT.
Perusahaan Perkebunan Tratak tidak lagi sebagai pihak yang secara
hukum berhak sebagai pemegang hak atas tanah, maka sesuai
ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun
1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun
2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 secara tegas dikatakan
tidak terdapat atau tidak ada kepentingan yang mendesak bagi
Penggugat, oleh karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk

menolak atau mengesampingkan permohonan penundaan yang
diajukan oleh Penggugat i.c. PT. Perusahaan Perkebunan Tratak. ;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar
segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan
sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok
perkara ini. ;
2. Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat
kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas. ;

Halaman 23 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebelum menanggapi substansi dari gugatan Penggugat, perlu kiranya Tergugat menyampaikan hal-hal mendasar dan substansial dari Hukum Tanah Nasional sebagai berikut :

- a. Konsepsi Hukum Tanah Nasional

Dalam rangka membangun Hukum Tanah Nasional, Hukum Adat merupakan sumber hukum utama, baik berupa konsepsi, azas-azas dan lembaga-lembaga hukumnya. Konsepsi Hukum Tanah Nasional adalah konsepsinya Hukum Adat, yaitu konsepsi yang komunalistik religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik religius dalam konsepsi Hukum Tanah Nasional ditujukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan : *"seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Indonesia"*. ;

Melihat pada tingkatan konsepsi penguasaan atas tanah, dalam Hukum Tanah Nasional, Hak Bangsa adalah sebagai hak penguasaan atas tanah tertinggi. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 ditegaskan bahwa : *"Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional"*. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penjelasan Umum II Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

diuraikan : *bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja.*

Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau, tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan. Dengan pengertian demikian maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat, yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu tingkatan yang mengenai seluruh wilayah Indonesia. ;

Pernyataan Hak Bangsa adalah semacam hak ulayat diartikan bahwa hak tersebut merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, dan ini berarti hak-hak penguasaan atas tanah yang lain semuanya bersumber pada hak Bangsa, tugas mengelola tersebut tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia. Maka penyelenggaraannya oleh bangsa Indonesia, sebagai pemegang hak dan pengembalian amanat, pada tingkatan tertinggi dikuasakan kepada Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, sesuai dengan isi Pasal 2

ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang menegaskan :

“Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di

Halaman 25 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat". ;

b. Hak Menguasai Negara

Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Negara selaku organisasi kekuasaan rakyat yang tertinggi diberikan amanat serta kewenangan untuk mengatur serta mengelola tanah secara maksimal, dan berusaha menyelenggarakan pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ;

Perwujudan Hak Menguasai Negara sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (2) tercermin dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan :

- 1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia ;
- 2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. ;

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, yang merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan serta menegaskan kembali mengenai hak menguasai dari Negara atas tanah :

- 1) Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat ;
- 2) Hak menguasai dari Negara tersebut dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk :
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. ;
- 3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti

Halaman 27 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur ;

- 4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. ;

Dalam Penjelasan Umum II/2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 antara lain dijelaskan bahwa :

Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar tidak perlu dan tidak pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah, adalah lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan bahwa “Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara”. Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atas perkataan “dikuasai” dalam pasal ini bukanlah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. ;

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, pada hakekatnya hak atas tanah merupakan hubungan hukum antara orang (termasuk badan hukum) dengan tanah, di mana hubungan tersebut memperoleh perlindungan hukum. Tujuan dari hak tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan hukum tersebut, sehingga pemegang hak dapat menjalankan kewenangan/isi hak tanahnya dengan aman. Hak tanah berisi kewenangan-kewenangan untuk mempergunakan permukaan bumi, termasuk sebagian tubuh bumi dan ruang di atasnya sekedar diperlukan bagi keperluan yang berhubungan langsung penggunaan tanah yang bersangkutan untuk keperluan sesuai dengan sifat dan tujuan penetapan haknya dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian hak atas tanah tidak bersifat mutlak, karena kewenangan haknya dibatasi. ;

Pelaksanaan kewenangan hak atas tanah oleh pemegang hak dibatasi oleh fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6

Halaman 29 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUPA yang menyatakan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. ;

Dalam Penjelasan Umum Nomor II/4 Penjelasan Pasal Demi Pasal, dijelaskan bahwa tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

“Dasar yang keempat diletakkan dalam Pasal 6, yaitu bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Tetapi dalam pada itu, ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). UUPA memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok : kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.” ;

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah oleh seseorang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain mempunyai fungsi bagi pemegang haknya, juga mempunyai fungsi bagi masyarakat. Sehingga dalam penggunaan tanah harus memperhatikan dua kepentingan, yaitu kepentingan pemegang hak dan kepentingan masyarakat/sosial. Kedua kepentingan ini dinilai seimbang, artinya tidak boleh saling merugikan. Kepentingan pemegang hak tidak boleh merugikan kepentingan sosial, demikian pula sebaliknya kepentingan sosial tidak boleh merugikan kepentingan pemegang hak. ;

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, pengertian hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanahnya, termasuk tubuh bumi, air dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanahnya. Sehingga jika dihubungkan antara ketentuan Pasal 6 dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya hak-hak atas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16 saja yang mempunyai fungsi sosial. ;

c. Konsekuensi Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah

Dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 ditegaskan bahwa : *“memelihara tanah, termaksud menambah kesuburannya serta mencegah kerusakan adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah.”*. ;

Halaman 31 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 15 ini jika ditinjau dari aspek filosofis berhubungan langsung dengan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang secara tegas menyatakan : *“semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.”* ;

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 angka II (4), fungsi sosial dari hak atas tanah dijelaskan : *“hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus*

disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara.” ;

Konsekuensi hukum dengan tidak dipergunakan tanahnya sesuai dengan keadaan dan sifat daripada haknya, sehingga tidak memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat dan Negara, jika ditinjau dalam perspektif Hukum Tanah Nasional dikategorikan sebagai tanah yang diterlantarkan, di mana pengertian *“diterlantarkan”* memperoleh penjelasan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang secara tegas menyatakan : *“tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya”* dan selanjutnya hak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut menjadi hapus sesuai diatur dalam Pasal 34 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang menegaskan : "*Hak guna usaha hapus karena dilerantarkan.*" ;

Kewenangan Negara/Pemerintah untuk menetapkan hapusnya hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 34 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 telah diberikan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang menegaskan :

1) *Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat ;*

2) *Hak menguasai dari Negara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini memberikan wewenang untuk :*

- a. *Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ;*
- b. *Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ;*
- c. *Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa ;*

3) *Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mencapai*

Halaman 33 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. ;

- 4) *Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. ;*

Selain kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan bentuk dan sifat pemberian hak sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diatur lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang hak atas tanah dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996

tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yaitu sebagai berikut :

- a. *Membayar uang pemasukan kepada Negara ;*
- b. *Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/ atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya ;*
- c. *Mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. *Membangun memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal Hak Guna Usaha ;*
- e. *Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
- f. *Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan Hak Guna Usaha ;*
- g. *Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Negara sesudah Hak Guna Usaha tersebut hapus ;*
- h. *Menyerahkan sertifikat Hak Guna Usaha yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan. ;*

Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban dari pemegang hak atas tanah sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 konsekuensi hukum yang terjadi adalah hak atas tanah tersebut menjadi hapus, dan hal ini telah memperoleh pengaturan dalam ketentuan Pasal 17

ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 yang menyatakan : "*Hak Guna Usaha hapus karena diterlantarkan*". ;

Secara teknis, mekanisme pengaturan tanah terlantar oleh Pemerintah telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam ketentuan Pasal 2 telah ditegaskan : "*Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah*

Halaman 35 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.” ;

Terhadap uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, seharusnya dapat memberikan suatu bentuk pemahaman yang jelas terhadap Hukum Tanah Nasional yang berlaku sebagai hukum positif dalam bidang pertanahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga secara substansi dalam melakukan pengkajian serta penilaian terhadap permasalahan yang terkait dengan tanah terlantar dapat diperoleh keputusan yang sesuai dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Hukum Tanah Nasional. ;

4. Bahwa Penggugat dalam gugatan angka IV bagian Kesimpulan halaman 4 pada intinya menyatakan : *“Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 tanggal 16 Januari 2013 telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur*

dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat 2 huruf b, yaitu bertentangan dengan azas kepastian hukum, dengan alasan bahwa Penggugat telah memiliki areal Hak Guna Usaha secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Batang tahun 1988, namun dalam penguasaan dan/atau pengelolaan Hak Guna Usaha tersebut tidak mendapatkan jaminan atau kepastian hukum.”. ;

Terhadap alasan atau dalil Penggugat tersebut, Tergugat akan memberikan tanggapan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

a. Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari

2013 No. 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 1/Batang

Atas Nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak Terletak Di

Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang,

Propinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya

adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan

Pemerintah No. 40 Tahun 1996 jo. Peraturan Pemerintah No.

11 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Penertiban Tanah Terlantar sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban

Tanah Terlantar, serta sesuai juga dengan Azas-Azas Umum

Pemerintahan Yang Baik. ;

Halaman 37 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menurut Tergugat sangat tidak tepat jika dalam proses penerbitan keputusan obyek perkara a quo dikatakan telah bertentangan

dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya azas kepastian hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Perlu Tergugat sampaikan bahwa tindakan Tergugat merupakan bentuk tindakan konkrit atau nyata dalam rangka penegakan hukum. Proses penerbitan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 No. 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 telah dilaksanakan Tergugat sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, serta sesuai juga dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik. ;

c. Sebagaimana dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tanggal 3 Oktober 2011 No. 5748/16-500/X/33/2011 perihal mengenai Usulan Penetapan Tanah Terlantar, di mana berdasarkan fakta yang ada selama dilaksanakannya proses penetapan tanah yang terindikasi terlantar yaitu bidang tanah Hak Guna Usaha No. 1/Batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemegang hak tercatat atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, dari luas keseluruhan 89,841 Ha hanya sebagian kecil yang secara nyata diusahakan serta dimanfaatkan oleh pemegang haknya yaitu seluas 7,40 Ha dan selebihnya yaitu

seluas 82,44 Ha telah tidak dimanfaatkan dan diusahakan sesuai dengan maksud serta tujuan pemberian haknya. ;

Dalam Proses Identifikasi dan Penelitian yang dilakukan Panitia C Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah yang juga dihadiri oleh Sdr. Anggoro Adi Admojo, S.H., dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum Direktur PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak di Kabupaten Batang Yang Terindikasi Terlantar tanggal 4 April 2011 terhadap bidang tanah Hak Guna Usaha No. 1/Batang dengan luas keseluruhan 89,841 Ha hanya sebagian kecil yaitu seluas 7,40 Ha yang penggunaan serta pemanfaatannya sesuai dengan keputusan pemberian haknya i.c. Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria No. 61/HGU/DA88 tanggal 25 Juli 1988 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, Pekalongan, sehingga Panitia C Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah mengusulkan atau merekomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Halaman 39 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah untuk memberikan Peringatan kepada PT. Perusahaan Perkebunan Tratak selaku pemegang Hak Guna Usaha No. 1/ Batang sebagaimana dalam Surat Ketua Panitia C tanggal 12 April 2011 No. 2430/16-500/IV/33/2011. ;

Sebagaimana dalam surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah yang ditujukan kepada Sdr. Anggoro Adi Admojo, S.H., dalam hal ini bertindak

selaku kuasa hukum Direktur PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, yaitu :

- Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 13 Mei 2011 No. 3049/16-500/V/33/2011 perihal Peringatan I ;
- Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 14 Juni 2011 No. 3631/16-500/VI/33/2011 perihal Peringatan II ; dan,
- Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Juli 2011 No. 4313/16-500/VII/33/2011 perihal Peringatan III ;

Sampai dengan batas akhir diberikan waktu kepada PT. Perusahaan Perkebunan Tratak tidak terlihat secara fisik adanya upaya untuk mengusahakan, menggunakan serta memanfaatkan bidang tanah Hak Guna Usaha No. 1/Batang sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemantauan dan Evaluasi tanggal 26 Juli 2011. Oleh karena itu Penggugat i.c. PT. Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Tratak secara jelas dapat dikatakan telah melakukan pembiaran atau penelantaran terhadap tanah Hak Guna Usaha No. 1/Batang. ;

Berdasarkan uraian tersebut, maka tidak tepat kiranya alasan atau dalil Penggugat i.c. PT. Perusahaan Perkebunan Tratak dengan mengatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 No. 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik. Justru dalam rangka penegakan hukum serta menjunjung azas kepastian hukum Tergugat menerbitkan keputusan a quo dengan menetapkan tanah Hak Guna Usaha No. 1/Batang atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak sebagai tanah terlantar. ;

5. Perlu disampaikan bahwa terhadap dalil atau alasan Penggugat lainnya menurut hemat Tergugat tidak perlu kiranya ditanggapi mengingat hal itu tidak ada relevansi dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 No. 7/PTT-HGU/BPN RI/2013, dikatakan Tergugat demikian karena mengenai adanya gangguan atau adanya penggarapan atas tanah Hak Guna Usaha No. 1/Batang oleh pihak lain itu bukan merupakan tanggung jawab Tergugat, melainkan kewajiban penuh dari pihak Penggugat i.c. PT. Perusahaan Perkebunan Tratak selaku pemegang hak untuk menjaga, mengusahakan, mengelola serta memanfaatkan tanah Hak Guna Usaha No. 1/Batang. ;

Halaman 41 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpedoman pada uraian-uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas, maka secara hukum proses penerbitan keputusan obyek perkara i.c. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 No. 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan sejalan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan terhadap status bidang tanah Hak Guna Usaha No. 1/Batang secara materiil tetap sebagai tanah terlantar dan hal itu terjadi karena hukum. ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya memutus perkara ini dengan menyatakan :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. ;

II. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya. ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini. ;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono). ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat II

Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 18 April

2013, yang isinya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Tidak Lengkap dan Kabur

(*Obscuur libel*)

1) Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak memuat uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan secara jelas dan lengkap. Bahkan uraian peristiwa yang dimuat dalam gugatan tidak dapat dan/atau tidak mampu menguraikan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU. No. 9 Tahun 2004, sebagai syarat dapat dibatalkannya keputusan TUN. Dengan demikian, fundamentum petendi yang disusun Penggugat tidak berkesesuaian dengan petitum atau apa yang dituntutkan Penggugat. ;

2) Sebagaimana dalam gugatannya, uraian fakta hukum poin 3 yang disampaikan Penggugat merupakan upaya mengaburkan fakta

keadaan sebenarnya areal lahan yang dahulu milik Penggugat. Karena sebagaimana diketahui Tergugat II Intervensi, sejak tahun 1990, Penggugat tidak lagi memiliki kantor serta karyawannya. Sehingga penggarapan tanah yang dahulu milik Penggugat memang terbengkalai. ;

3) Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, namun dalam gugatan

Halaman 43 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dijelaskan mengapa dan bagaimana KTUN obyek sengketa tersebut bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik. Suatu Keputusan TUN (KTUN) dapat dikatakan bertentangan dengan undang-undang apabila :

1. Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal. ;
2. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial. ;
3. KTUN tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang. ;
Tetapi dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan mengenai ketiga hal tersebut. ;
- 4) Bahwa alasan utama dari gugatan Penggugat adalah bahwa KTUN obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat dianggap telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004. ;
- 5) Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan bagaimana pertentangannya tersebut dengan jelas dan mengenai

yang dimaksud kepastian hukum tersebut. Keputusan Pejabat TUN yang dianggap bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, perlu dibedakan apakah keputusan yang menjadi obyek sengketa bertentangan dengan azas-azas formal mengenai formulasi keputusan atau bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas-azas material mengenai isi keputusan, yang keduanya terdapat azas kepastian hukum. ;

6) Bahwa azas kepastian hukum formal, berarti keputusan yang dikeluarkan itu harus cukup jelas bagi yang bersangkutan.

Misalnya : pemberian tenggang waktu yang samar-samar kapan akan dilakukan tindakan penertiban akan dianggap bertentangan dengan azas ini. Selain itu, syarat-syarat yang dibutuhkan pada suatu keputusan harus dimuat dalam keputusan itu sendiri, bukan sebagai lampiran. Sedangkan azas kepastian hukum materiil berarti keputusan yang bersifat membebani itu tidak boleh diberlakukan mundur (secara surut).

Misalnya : sebuah subsidi dicabut dengan berlaku surut, padahal uangnya yang sudah diterima telah habis digunakan (Lihat : Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Indroharto, S.H., Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005). ;

2. Penggugat Merupakan Perusahaan yang Tak Terdaftar dan Tak Jelas Domisilinya

7) Bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah menyatakan berkedudukan atau berdomisili di Pekalongan (lihat gugatan hal.1). ;

8) Bahwa dari hasil pengamatan Tergugat II Intervensi, Penggugat selama ini tidak memiliki kantor sebagaimana diterangkan dalam

Halaman 45 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahkan domisili hukum Penggugat di Jalan Elok No. 95 Perum

Bina Griya Indah Pekalongan adalah rumah tempat tinggal yang sekarang KOSONG. ;

9) Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak berdomisili di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang sebagaimana diterangkan dalam Surat Kepala Desa Tumbrep, Sugeng Kusnoto, tertanggal 3 April 2008. ;

10) Bahwa kantor Penggugat yang pernah ada di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, telah dijual pada tahun 1993 dan dibeli oleh Sdr. Haryanto, seorang pengusaha sarang burung Walet dan sekarang bekas kantor tersebut menjadi tempat usaha budidaya sarang burung Walet. ;

Hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

1). *Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. ;*

2). *Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya. ;*

11) Bahwa Penggugat, sebagaimana dijelaskan dalam gugatannya bagian Fakta Hukum poin 1, menyatakan berdiri berdasarkan Akte No. 2 Tanggal 3 Maret 1988. Oleh karenanya Penggugat harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perusahaan pada saat itu. Salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan mengenai perusahaan saat itu adalah UU No. 3

Tahun 1982 tentang Wajib

Daftar Perusahaan jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan dan Nomor : 408/MPP/10/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. ;

12) Bahwa sebagai badan usaha berbentuk perseroan, ternyata Penggugat juga tidak terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Pekalongan. Hal ini sebagaimana surat Nomor : 075/331, dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Pekalongan tertanggal 23 April 2008. Selain itu, Penggugat juga tidak terdaftar pada Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batang, sebagaimana dijelaskan dalam surat Nomor : 519/121/2008, tertanggal 21 April 2008 yang ditandatangani Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batang. ;

13) Bahwa kewajiban mendaftarkan perusahaan telah diatur UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan : “Setiap

Halaman 47 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.”.

sedangkan khusus perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana Penggugat, hal-hal yang wajib didaftarkan tertera pada Pasal 11 UU a quo. ;

- 14) Bahwa selain itu, kewajiban Daftar Perusahaan juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :

37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Pendaftaran perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) peraturan tersebut dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan Kabupaten/Kota/Kotamadya tempat kedudukan Penggugat, yang dilakukan oleh Kantor Dinas/ Suku Dinas yang tugas dan bertanggungjawabnya di bidang perdagangan atau pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan di mana Penggugat berdomisili. Bukti daftar perusahaan akan diberikan berupa Tanda Daftar Perusahaan (TDP). ;

- 15) Bahwa selain kewajiban memiliki Tanda Daftar Perusahaan, sebagaimana diatur Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, mewajibkan tiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Bahwa dalam kenyataannya, Penggugat yang sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Akte No. 2 tanggal 3 Maret 1988 merupakan perusahaan perkebunan yang juga memperdagangkan hasilnya, serta diubah pada Akte No. 33 yang mencatumkan bahwa Penggugat menjalankan usaha dalam bidang perdagangan. Oleh karenanya, Penggugat merupakan perusahaan yang berkewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan. Namun kewajiban tersebut tidak dilaksanakan Penggugat, sejak berdiri hingga sekarang. ;

17) Bahwa oleh karena terbukti Penggugat tidak menjalankan kewajibannya melakukan pendaftaran perusahaan (TDP) dan kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan Penggugat telah melakukan usaha secara ilegal. ;

18) Bahwa oleh karena Penggugat hanya memiliki akta pendirian perusahaan saja, tanpa melaksanakan kewajiban-kewajiban lain sebagaimana diatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karenanya syarat yang diatur Pasal 53 ayat (1) UU PTUN telah tidak terpenuhi, dan dengan sendirinya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. ;

3. Penggugat Tidak Menjalankan Kewajiban Sebagai Badan Hukum

Halaman 49 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) Bahwa sebagai sebuah badan hukum, Penggugat tidak pernah memberikan laporan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham, berikut laporan finansialnya kepada instansi yang berwenang. ;

20) Bahwa Penggugat diketahui juga tidak membayar tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagaimana dinyatakan dalam surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan bernomor S.2245/WJP.08/KB.0405/19 tertanggal 14 Mei 1998. Padahal, kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan telah diwajibkan dalam UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994. ;

21) Bahwa sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam ketentuan peralihan Pasal 157 UU a quo disebutkan bahwa Perseroan Terbatas harus menyesuaikan atau memperbarui Anggaran Dasarnya sesuai UU tersebut dan

mendaftarkannya kepada Kementerian Hukum dan HAM sampai 1 tahun setelah berlakunya UU tersebut. Namun sampai 1 tahun Penggugat diberi kesempatan memperbaiki Anggaran Dasar nya yakni sampai 17 Agustus 2008, bahkan sampai tahun 2008 Penggugat tidak juga memperbaiki Anggaran Dasar nya. ;

4. Penggugat Tidak Diwakili Oleh Orang yang Berhak

22) Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang memiliki struktur modal kecil, demikian pula struktur anggota Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah para pemegang saham. Adapun Direktur Utama Penggugat (PT. Perkebunan Tratak) bernama Usman (almarhum), namun dalam gugatan tertulis Dwi Kristanto Soetrino. ;

23) Bahwa Direktur yang diterangkan dalam gugatan tidak sesuai dengan akte pendirian perusahaan. Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan personal yang berhak, dan surat kuasa khusus tidak diberikan oleh pihak yang berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan. Sehingga sudah seharusnya Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan. ;

5. Gugatan Premature

24) Bahwa gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan karena masih premature, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlalu dini. Seharusnya sebelum Penggugat dapat mengajukan gugatan a quo, Penggugat terlebih dahulu harus mengajukan keberatan administratif terhadap Tergugat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sebagai berikut :

Halaman 51 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. ;

2). Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. ;

Bahwa Penggugat belum melakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum gugatan ini diajukan, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 48 tersebut di atas. Hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat prematur dan tidak layak diajukan. ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar seluruh dalil Tergugat II Intervensi Dalam Eksepsi dianggap dimuat kembali secara mutatis mutandis sebagai dalil yang tidak terpisahkan dari jawaban Pokok Perkara yang diajukan Tergugat II Intervensi. ;

Bahwa selanjutnya, Tergugat II Intervensi akan menguraikan jawaban atas gugatan, sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hal.3 poin 2, Penggugat menyatakan : *bahwa sejak menguasai tanah Hak Guna Usaha No. 1/Batang Atas Nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengelola Hak Guna Usaha (HGU) seluas 89,841 Ha tersebut dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan budidaya cengkeh dan kopi. Hal ini dapat dibuktikan dengan :

- a. *Dimilikinya SK Mendagri No. 61/HGU/DA.88 tentang pemberian HGU tanggal 25 Juli 1988. ;*
- b. *Dimilikinya Izin Usaha Perkebunan dari Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah No. 525.3/5558 tanggal 4 Oktober 2006. ;*
- c. *Klasifikasi Perkebunan Besar 1994/1995 dari Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah termasuk dalam Kelas III dengan predikat sedang. ;*
- d. *Klasifikasi Perkebunan Besar 1997/1998 dari Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah termasuk dalam Kelas III dengan predikat sedang. ;*

Bahwa Penggugat memang telah memperoleh Hak Guna Usaha No. 1/Batang Atas Nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah dengan luas lahan Hak Guna Usaha (HGU) adalah 89,841 Ha. Tetapi selama memperoleh HGU tersebut, Penggugat ternyata tidak mengelola dengan baik lahan perkebunannya. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Batang No. 525.1/342 tertanggal 20 April 2011. Surat tersebut menerangkan bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 525.1/2862 tanggal 19 April 2011 perihal kelas kebun Tratak (PT. Perkebunan Tratak), disampaikan berdasarkan hasil penilaian usaha perkebunan

Halaman 53 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2009 untuk kebun PT. Perkebunan Tratak dengan memperhatikan kriteria legalitas, manajemen, kebun, pengelolaan, sosial, ekonomi, lingkungan, pelaporan memperoleh kelas V (lima) dengan predikat kurang sekali. ;

Bahwa Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2009 terhadap perkebunan PT. Perkebunan Tratak dan menyatakan bahwa PT. Perkebunan Tratak memperoleh KELAS V DENGAN PREDIKAT KURANG SEKALI. ;

Bahwa adanya surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Batang dan sertifikat dari Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah tersebut telah memperkuat fakta bahwa PT. Perkebunan Tratak menelantarkan lahan perkebunannya. ;

- 2) Bahwa pada hal.3 poin 3, Penggugat menyatakan *sejak tahun 1998 atau dalam era reformasi, Penggugat mendapatkan gangguan usaha perkebunan dari sekelompok masyarakat sehingga hanya mampu mengelola areal HGU dimaksud seluas \pm 7,4 Ha. Atas terjadinya gangguan usaha perkebunan tersebut Penggugat hanya telah melaporkan kepada Polsek Batang berdasarkan Laporan Polisi No. LP/44/XII/1998/Sek.Bandar tanggal 24 Desember 1998 sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan pemanggilan saksi berdasarkan Surat Panggilan No. Po.SP/21/XII/1998 Serse tanggal 31 Desember 1998. ;*

Bahwa Penggugat memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) yang diperuntukkan tanaman kopi, karet dan cengkeh. Tetapi ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah mengelola lahan dengan baik, buktinya tanah tersebut tidak terdapat tanaman sesuai dengan peruntukannya, yaitu cengkeh dan kopi. ;

Bahwa Penggugat telah mensubkontrakkan lahan perkebunan tersebut kepada Pabrik Gula Cepiring pada tahun 1987-1988. ;

Bahwa Penggugat kemudian mensubkontrakkan lagi lahan perkebunan tersebut kepada Pabrik Gula Sragi untuk ditanami tebu, di mana tanaman tebu BUKAN termasuk komoditi yang disebutkan dalam SK HGU Penggugat. ;

Bahwa pada tahun 1989-1990 terjadi penebangan besar-besaran tanaman karet yang memang sudah tidak produktif seluas hampir $\frac{3}{4}$ luas wilayah perkebunan Tratak. Kayu-kayu karet dijual dengan puluhan truk siang malam mengangkut keluar dari lahan. Di lapangan, penebangan sepenuhnya diawasi oleh utusan perusahaan berasal dari Brimob Pekalongan. ;

Bahwa penebangan tersebut tidak diikuti dengan penanaman kembali, sehingga $\frac{3}{4}$ areal lahan dibiarkan begitu saja menjadi semak belukar. ;

Bahwa pada tahun 1989 yang tersisa dari perkebunan Tratak adalah tanaman kopi sekitar 2 hektar dan tanaman cengkeh sekitar 2 hektar. Luas lahannya dibiarkan terlantar begitu saja sehingga dihuni oleh binatang-binatang liar seperti babi hutan. Pada tahun itu, babi hutan yang ditangkap di lahan perkebunan PT. Perkebunan Tratak mencapai 60 ekor. ;

Bahwa setelah perusahaan tidak dapat mengelola perkebunannya, perusahaan membebaskan petani dari desa-desa di sekitar lokasi

Halaman 55 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan untuk menggarap lahan dengan kewajiban sebagai berikut :

1. Penggarap wajib membayar pungutan tiap petani penggarap sebesar Rp. 100.000,00 – Rp. 200.000,00 (seratus ribu sampai dua ratus ribu rupiah). ;
2. Penggarap wajib menyerahkan 1/3 (sepertiga) hasil panen. ;
3. Penggarap wajib melakukan kerja bakti 1 hari dalam 35 hari kerja dengan tidak diupah, membawa bekal sendiri saat bekerja, untuk merawat tanaman perkebunan yang masih tersisa. ;
4. Penggarap wajib melepaskan pohon pisang terbaik mereka, apabila mandor perkebunan PT. Perkebunan Tratak membutuhkannya. ;
5. Penggarap wajib memilih Partai Golkar dalam Pemilu. ;

Bahwa pada tahun 1990, Sdr. Yap Yok Jwan alias Soetrisno melakukan pembongkaran gudang perusahaan yang terletak di lokasi perkebunan. ;

Bahwa pada tahun 1995, kantor dan pabrik Penggugat di Jl. Raya Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, dijual kepada Sdr. Haryanto Prawiro, penduduk Jl. Blimbing, Kabupaten Pekalongan, untuk dijadikan sebagai tempat budidaya sarang burung walet. Penjualan kantor Penggugat tersebut menimbulkan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan antar ahli waris Alm. Yap Kiem Loan. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dibongkarnya gudang dan dijualnya kantor Penggugat pada tahun 1995 mengakibatkan Penggugat tidak lagi mempunyai domisili sebagai sebuah badan hukum. ;

Bahwa tuduhan PT. Perkebunan Tratak para petani penggarap melakukan penjarahan perkebunan Tratak adalah TIDAK BENAR karena PT. Perkebunan Tratak sendiri yang telah menelantarkan perkebunannya sejak 1989, diikuti dengan pembongkaran gudang pada tahun 1990 dan penjualan kantor pada 1995. ;

3) Bahwa pada hal.3 poin 4, Penggugat menyatakan : *telah terbukti juga adanya tekanan dari sekelompok masyarakat tertentu yang dipimpin*

oleh Sdr. HANDOKO, beralamat di Desa Bandar, Kabupaten Batang, yang meminta hasil penjualan panen bunga cengkeh tahun 2001 di atas tanah HGU Penggugat, dan juga adanya kesepakatan antara sekelompok masyarakat penjarah/pengganggu usaha perkebunan dengan Penggugat berdasarkan surat pernyataan dari petani penggarap areal HGU milik Penggugat, yang intinya telah menerima ganti rugi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hektar dan tidak akan merusak dan/atau menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun. ;

Bahwa terhadap dalil ini, Tergugat II Intervensi tidak akan menanggapi, karena yang disebut Penggugat sebagai HANDOKO adalah pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dengan Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian HANDOKO tidak layak dimasukkan sebagai bahan gugatan. ;

Halaman 57 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi tidak akan menanggapi dalil Penggugat mengenai adanya kesepakatan antara sekelompok masyarakat penjarah/pengganggu usaha perkebunan dengan Penggugat berdasarkan surat pernyataan dari petani penggarap areal HGU milik Penggugat, yang intinya telah menerima ganti rugi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hektar dan tidak akan merusak dan/atau menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak ada kaitannya dan tidak tahu menahu dan tidak pernah menandatangani surat pernyataan apapun mengenai penggarapan perkebunan terlantar tersebut. Jika ada surat pernyataan tersebut Tergugat II Intervensi memastikan bahwa surat tersebut adalah palsu. Adapun pemalsuan surat merupakan tindak pidana kejahatan yang mendapat ancaman pidana dalam KUHP Pasal 263. ;

- 4) Bahwa pada hal.3 poin 5 gugatannya, Penggugat menyatakan *bahwa dalam perkembangannya kelompok masyarakat tersebut terorganisasi dan tergabung dalam Forum Paguyuban Petani Nelayan Batang (FP2NBP) di mana dalam aspirasi FP2NBP sebagaimana termaktub dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 593/02361 tanggal 27 Pebruari 2008 angka 1 menyatakan "Dalam aspirasinya FP2NBP pada intinya mengharapakan HGU Pt Perusahaan Perkebunan Tratak dicabut dan didistribusikan kepada petani penggarap sebagaimana rekomendasi Bupati Batang tanggal 10 September 2004 Nomor : 593.3/867/2004. Hal ini jelaslah bahwa dalam penetapan tanah terlantar milik Penggugat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat tidak terlepas dari desakan dan aspirasi pihak

FP2NBP. ;

Dengan ini Tergugat II Intervensi sampaikan, bahwa FP2NBP adalah wadah masyarakat untuk berorganisasi. Demikian pula penyampaian aspirasi tersebut memang diakomodir di Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

“(2) Informasi tanah terindikasi terlantar diperoleh dari hasil pemantauan lapangan oleh Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan, atau dari laporan dinas/instansi lainnya, laporan tertulis dari masyarakat, atau pemegang hak.” ;

Oleh karenanya tuntutan warga tersebut dibenarkan secara hukum dan memang merupakan salah satu yang dipertimbangkan Bupati dalam merekomendasikan pencabutan HGU serta dipertimbangkan Badan Pertanahan Nasional dalam memutus mencabut HGU. ;

Bahwa selain itu, tuntutan masyarakat atas pencabutan HGU Penggugat juga merupakan aspirasi yang lumrah di masa demokrasi

dan secara hukum memang dibenarkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yang berbunyi :

1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk :

Halaman 59 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara. ;
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara. ;
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara. ;

5) Bahwa pada hal.3 poin 6, Penggugat menyatakan bahwa dalam perjalanannya gangguan usaha perkebunan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat kepada Tergugat terus berkelanjutan sampai saat gugatan ini disampaikan berupa penguasaan dan pemanfaatan areal HGU secara melawan hukum dengan menanam tanaman musiman berupa ketela pohon, jagung dan sebagian kecil persawahan. Hal ini telah beberapa kali dilaporkan kepada pemerintah maupun aparat kepolisian namun tidak ada penyelesaian yang pasti. ;

Atas dalil ini Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Penggugat telah mengada-ada dalam membuat alasan gugatan. Faktanya, selama memperoleh HGU, Penggugat tidak mengelola lahan perkebunannya dengan baik dan justru melakukan sub kontrak kepada perusahaan lain dan menyewakan lahan perkebunannya kepada para petani. ;

6) Bahwa pada hal.2 poin 7, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sangat berkeinginan mengelola areal HGU milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Project Proposal yang telah direncanakan dan disusun oleh Penggugat, namun setiap akan memasuki wilayah atau HGU milik Penggugat selalu mendapatkan perlawanan dari sekelompok masyarakat yang telah menggarap areal HGU milik Penggugat secara melawan hukum, sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan mengolah areal HGU milik Penggugat sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku. ;

Bahwa Penggugat tidak sesuai dengan fakta dalam membuat dalil-dalil gugatan. Bahwa Penggugat memang tidak mempunyai kemampuan untuk mengusahakan tanah perkebunannya dengan baik sehingga terlantar. Penelantaran tanah ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional telah berkali-kali mengunjungi lapangan atas laporan masyarakat dan memperingatkan Penggugat tetapi tidak pernah ada respon dari Penggugat. Apalagi domisili Penggugat tidak ada dan struktur keanggotaan pun tidak jelas. ;

7) Bahwa pada hal.4 poin 8, Penggugat menyatakan : *akibat dari selalu mendapat perlawanan dari sekelompok masyarakat yang telah menggarap areal HGU milik Penggugat secara melawan hukum tersebut bukan berarti Penggugat telah menelantarkan tanah HGU yang dimilikinya. ;*

Bahwa Tergugat II Intervensi tidak akan menanggapi dalil tersebut, karena dalil tidak berdasar dan memutar balikkan fakta. Bahwa justru para petani penggarap tanah terlantar, termasuk Penggugat II

Halaman 61 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi mendapat intimidasi, teror, dan kekerasan dari preman yang dikerahkan Penggugat. ;

- 8) Bahwa Penggugat tidak menjelaskan azas kepastian hukum yang ada di dalam Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan bagaimana pertentangannya dengan KTUN obyek sengketa. Bahwa HGU Penggugat telah diberikan, dan kemudian dicabut dengan melalui prosedur yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan : azas kepastian hukum, azas partisipasi masyarakat, dan azas kemanfaatan. ;

A. KTUN Obyek Sengketa Diterbitkan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

- 9) Bahwa sebagai suatu keputusan pejabat tata usaha negara, KTUN obyek sengketa Tergugat II Intervensi anggap telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini, Tergugat II Intervensi sampaikan riwayat keluarnya KTUN obyek sengketa. ;

- 10) Bahwa Surat Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 525.5/454 tertanggal 8 Januari 2004 mengenai teguran/peringatan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan di Jakarta. Dalam surat tersebut, Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah mengusulkan untuk segera diberikan teguran/peringatan untuk memperbaiki Kinerja Kebun oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan kepada salah satunya : PT. TRATAK (Penggugat). Bahkan dijelaskan pada lampirannya mengenai perkembangan kelas kebun, PT. Perkebunan Tratak (Penggugat) pada tahun 2000 dan 2003 memperoleh kelas kebun IV. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Bahwa Surat Badan Pertanahan Nasional No. 540.1-1159

tertanggal 7 April 2000 mengenai tanah perkebunan PT. Tratak

(Penggugat) di

Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta, dan Gubernur Jawa Tengah, memberitahukan bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan tanggal 7 Maret 2000 diperoleh kesimpulan bahwa sebagian dari tanah perkebunan tersebut memenuhi syarat untuk didistribusikan kepada para penggarap dengan alasan :

- a. Tanah tersebut tidak diusahakan dengan baik oleh PT. Tratak (Penggugat) dengan tanaman yang ditetapkan dalam Surat Keputusan pemberian haknya. ;
- b. Sebagian besar dari tanah perkebunan tersebut telah dikuasai dan diusahakan oleh para petani dari desa sekitarnya. ;
- c. Hanya sebagian kecil dari luasan tanah perkebunan itu yang masih diusahakan oleh PT. Tratak (Penggugat). ;

Sehubungan hal tersebut, BPN meminta pertimbangan teknis kepada Menteri dan Gubernur mengenai perkebunan tersebut. ;

12) Surat Pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah pada 3 Juli 2001 yang salah satunya mengenai PT. Perusahaan Perkebunan Tratak (Penggugat). Bahwa hasil dari penilaian kebun yang disampaikan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah, kelas kebun PT. Tratak (Penggugat) termasuk kelas IV. Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Tengah segera mengusulkan pembatalan Hak Guna

Halaman 63 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha No. 1 Desa Tumbrep (a.n. PT. Perusahaan Perkebunan Tratak) kepada BPN Pusat. Apabila usul pembatalan HGU tersebut dikabulkan selanjutnya penataannya dimusyawarahkan antara pihak masyarakat (P4T) dengan Pemerintah Kabupaten Batang, mengenai proporsi pembagiannya secara adil. ;

13) Bahwa menanggapi seriusnya persoalan dan ketidakpatuhan Penggugat dalam merespon peringatan Kanwil BPN atas lahan Penggugat yang terlantar, serta adanya aspirasi dari masyarakat. Maka Bupati membentuk tim penyelesaian kasus tanah di Kabupaten Batang melalui Keputusan Bupati Batang No. 590/293/2002 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus Tanah di Kabupaten Batang. ;

14) Surat Tim Penanganan Kasus Tanah HGU PT. Tratak (Penggugat) Kabupaten Batang tertanggal 10 September 2004 perihal pertimbangan terhadap HGU PT. Tratak (Penggugat) Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang ditujukan kepada Bupati Batang. Bahwa melalui surat ini tim penanganan kasus telah memberikan pertimbangan mendalam akan penyelesaian kasus tersebut kepada Bupati Batang. ;

15) Bahwa selanjutnya, atas pertimbangan yang diberikan tim penanganan kasus tersebut, Bupati Batang melalui surat Nomor : 593.3/867/2004 tertanggal 10 September 2004 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah perihal Rekomendasi Atas HGU PT. Tratak (Penggugat) Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang, merekomendasikan bahwa HGU PT. Tratak (Penggugat) dapat dicabut dan jika dicabut Pemerintah Kabupaten Batang akan mengatur dan menata kembali tanah tersebut. ;

16) Bahkan dalam masa peringatan tersebut, Tergugat beberapa kali telah meninjau lokasi perkebunan Penggugat, yang dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Batang, dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Bahkan Komisil DPR RI bidang pertanian telah melakukan tinjau lokasi perkebunan Penggugat pada tahun 2007. ;

17) Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa KTUN obyek sengketa telah dikeluarkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;

B. KTUN Obyek Telah Sesuai Dengan Azas-Azas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

18) Bahwa secara jelas dan konkrit UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme memerintahkan dan mewajibkan kepada penyelenggara negara agar dalam menyelenggarakan pemerintahan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan serta melaksanakan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik. ;

19) Bahwa sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 6 UU No. 28 Tahun 1999, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. ;

Halaman 65 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Bahwa amanat undang-undang tersebut di atas bertujuan agar

penyelenggara negara, dalam hal ini Tergugat, mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Sehingga, cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai melalui penyelenggara negara yang menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dengan cara memperhatikan dan mempertimbangkan serta melaksanakan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, yang meliputi :

1. Azas kepastian hukum ;
2. Azas tertib penyelenggaraan negara ;
3. Azas kepentingan umum ;
4. Azas keterbukaan ;
5. Azas proporsionalitas ;
6. Azas profesionalitas, dan ;
7. Azas akuntabilitas. ;

21) Bahwa azas penyelenggaraan kepentingan umum adalah azas yang menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya, pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum. Negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (welfare state) yang menuntut segenap aparat pemerintahannya melakukan kegiatan-kegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum sebagaimana esensi dari alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 serta Pasal 34 UUD 1945. Hal itu berarti azas penyelenggaraan kepentingan umum ini dengan sendirinya menjadi azas pemerintahan yang baik di Negara RI (Marbun, dkk., 1987 : 66., lihat W. Riawan Tjandra, Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta – 2010, hal.75). ;

22) Berkaitan dengan azas-azas tersebut di nomor 20, dalam mengeluarkan KTUN obyek sengketa, Tergugat telah “mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkannya, dengan tetap menjaga keteraturan, keserasian, dan keseimbangan, mendahulukan kesejahteraan umum, membuka diskusi dan dialog dengan masyarakat, mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang paling utama, dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;

23) Bahwa tindakan Tergugat mencabut HGU Penggugat nyata-nyata telah memperhatikan, mempertimbangkan atau bersesuaian dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik. ;

24) Bahwa dengan memberikan pemberitahuan dan peringatan terlebih dahulu secara layak kepada Penggugat, atau memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan tanggapan, klarifikasi, jawaban, tanggapan atau hal lainnya yang berkaitan

Halaman 67 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status tanahnya sebelum dicabutnya HGU tersebut, menunjukkan Tergugat telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menggunakan haknya kembali dengan baik dan bermanfaat. Yang ternyata tidak direspon oleh Penggugat. ;

25) Bahwa dengan demikian KTUN yang menjadi obyek sengketa telah secara nyata berkesesuaian dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ; Undang-Undang No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai atas Tanah ; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar ; dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 9 Tahun 2011. ;

26) Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi sebagaimana Tergugat II Intervensi diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil Penggugat tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha Negara. ;

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

27) Bahwa pada hal.4 gugatan, Penggugat menyatakan permohonannya agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan menunda pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tergugat selama pemeriksaan gugatan berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum mengikat. ;

28) Bahwa gugatan yang diajukan terhadap KTUN tidak dapat menunda pelaksanaan KTUN tersebut sebagaimana manifestasi azas praduga *rechtmaticheid*, azas *praesumptio iustae causa*, prinsip umum yang dianut dalam Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 yang menyebutkan gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat (lihat : W. Riawan Tjandra, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta – 1996, hal.75). ;

29) Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, karena permohonan penundaan yang diminta Penggugat bertentangan dengan syarat-syarat penundaan pelaksanaan obyek gugatan TUN yang diatur Pasal 67 ayat (4) UU PTUN. ;

30) Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN, permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara tidak dapat dikabulkan apabila keputusan tata usaha negara tersebut harus dilaksanakan demi kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Pasal tersebut berbunyi :

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

Halaman 69 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

31) Bahwa sebagaimana dijelaskan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yang menyatakan :

“Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reformasi agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya.” ;

Dari bunyi pasal tersebut, dinyatakan bahwa kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria merupakan salah satu kepentingan umum dalam rangka pembangunan. ;

32) Bahwa mengingat substansi dari obyek KTUN adalah dicabutnya hak Penggugat atas tanah seluas 89,841 Ha, yang mana telah 3 kali terdapat peringatan diberikan Tergugat kepada Penggugat, namun tak ada respon dari Penggugat. Selain itu mengingat bahwasanya tanah merupakan obyek yang sarat kepentingan sosial di atasnya, sehingga jika nyata-nyata tak diusahakan oleh Penggugat sejak lama, maka sudah sepatutnya diberikan kepada pihak yang memerlukan dan mampu mengusahakannya. ;

33) Selain itu, Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN menyatakan bahwa permohonan penundaan hanya dapat dikabulkan apabila Penggugat dapat membuktikan adanya “keadaan yang sangat mendesak” apabila keputusan TUN tersebut tetap dilaksanakan. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34) Bahwa sebagaimana Tergugat II Intervensi uraikan dalam jawaban ini, telah nyata dan jelas Penggugat tak dapat mengusahakan tanah yang

dahulu haknya diberikan kepadanya, bahkan setelah 3 kali peringatan yang diberikan Tergugat, namun Penggugat tak juga mampu memanfaatkan kesempatan tersebut. ;

35) Bahwa oleh karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan adanya "keadaan mendesak" tersebut, bahkan justru keputusan TUN yang dibuat Tergugat merupakan suatu bentuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan, sehingga permohonan penundaan yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya ditolak Majelis Hakim yang terhormat. ;

IV. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Dari semua argumentasi Tergugat II Intervensi di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, serta dalam Penundaan, Tergugat II Intervensi berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materiil. ;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan gugatan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil (*niet ontvankelijke verklaard*)

Halaman 71 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo.

UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas perkara ini menurut hukum. ;

Dalam POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan sah dan benar secara hukum Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal Dari Hak Guna Usaha No. 1/Batang Atas Nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 16 Januari 2013. ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ;

Dalam PENUNDAAN :

1. Menolak permohonan penundaan. ;
2. Menyatakan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal Dari Hak Guna Usaha No. 1/Batang Atas Nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 16 Januari 2013 tidak dapat ditunda pelaksanaannya. ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*). ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik dalam persidangan masing-masing tertanggal 18 April 2013 dan 25 April 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 2 Mei 2013, yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 s/d P - 15, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Akta Penyesuaian Perseroan Terbatas PT. Perusahaan Perkebunan Tratak Nomor : 8 tanggal 9 Maret 2013, dibuat dihadapan Notaris Deviyanti Rosita, S.H., alamat Jl. Raya Bulakamba No. 69B – Brebes ; (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti P - 2 : Akta Risalah Rapat Nomor : 7 tanggal 9 Maret 2013, dibuat dihadapan Notaris Deviyanti Rosita, S.H., alamat Jl. Raya Bulakamba No. 69B - Brebes; (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti P - 3 : Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1, Gambar Situasi No. 5246 Tahun 1988 ; (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
4. Bukti P - 4 : Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2000 dan 2006 ; (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

Halaman 73 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P - 5 : Izin Usaha Perkebunan Nomor : 525.3/5558, tanggal 4 Oktober 2006 ; (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
6. Bukti P - 6 : Klasifikasi Perkebunan Besar Swasta 1988/1989 ; (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
7. Bukti P - 7 : Klasifikasi Perkebunan Besar Swasta 1991/1992 ; (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti P - 8 : Klasifikasi Perkebunan Besar Swasta 1994/1995 ; (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
9. Bukti P - 9 : Klasifikasi Perkebunan Besar Swasta 1997/1998 ; (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
10. Bukti P - 10: Surat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Nomor: 018.PER/KA.BY/II/2013 Hal : Pengajuan kembali atas bagian bidang tanah PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, tanggal 18 Februari 2013 ; (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
11. Bukti P - 11: Berita Acara Kesepakatan Pembagian Hasil Penjualan Panen Bunga Cengkeh Tahun 2001 di Atas Tanah HGU PT. Tratak Kec. Bandar, tanggal 23 Mei 2001 ; (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
12. Bukti P - 12: Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Po: STPL/11/III/2000/ Pamapta, tanggal 21 Maret 2000 ; (Fotocopy dari fotocopy) ;
13. Bukti P - 13: Surat Kepada Kepala Polres Batang, Perihal: Laporan Pengaduan, tanggal 19 Maret 2008 ; (Fotocopy dari fotocopy) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P - 14: Surat Kepada Bupati Batang, Nomor: 593/02361, Perihal:

HGU PT. Perkebunan Tratak Desa Tumbrep Kecamatan

Bandar Kabupaten Batang, tanggal 27 Februari 2008 ;

(Fotocopy dari fotocopy) ; -----

15. Bukti P - 15: Project Proposal Pengembangan Tanaman Kakao, PT.

Perkebunan Tratak ; (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T - 1 s/d T - 18, dan 2 (dua) Bukti Ad informandum, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 1/Batang Atas Nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak Terletak Di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah ; (sesuai dengan asli) ; -----

2. Bukti T - 2 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, tanggal 3 Oktober 2011 Nomor 5748/16-500/X/33/2011, perihal : Usulan Penetapan Tanah Terlantar ; (sesuai dengan asli) ; -----

3. Bukti T - 3 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Panitia C, tanggal 12 April 2011, Nomor 2430/16-500/IV/33/2011, Perihal: Laporan Hasil Identifikasi dan Penelitian Hak Guna

Halaman 75 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha An. PT. Perkebunan Tratak di Kabupaten Batang ;

(sesuai dengan asli) ; -----

4. Bukti T - 4 : Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah Hak Guna Usaha An. PT. Perkebunan Tratak Di Kabupaten Batang Yang Terindikasi Terlantar, tanggal 4 April 2011 ; (sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti T - 5 : Peta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah PT. Perkebunan Tratak, Kabupaten Batang ; (Fotocopy dari Data Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah) ; -----
6. Bukti T - 6 : Peta Penggunaan Tanah PT. Perkebunan Tratak, Kabupaten Batang ; (Fotocopy dari Data Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah) ; -----
7. Bukti T - 7 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 14 Pebruari 2011 No. SK. 1193/16-500/33/II/2011 tentang Susunan Keanggotaan Panitia C Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah (sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti T - 8 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 16 Pebruari 2011 No. SK. 1231/16-500/33/II/2011 tentang Sekretariat Panitia C Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah (sesuai dengan asli) ; -----
9. Bukti T - 9 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 13 Mei 2011 No. 3049/16-500/V/33/2011 perihal : Peringatan I ; (sesuai dengan asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T – 10 : Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah yang di terlantarkan di lokasi tanah Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Tratak di Kabupaten Batang pada akhir Peringatan I tanggal 24 Mei 2011 ; (sesuai dengan asli) ; -----

11. Bukti T – 11 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 14 Juni 2011 No. 3631/16-500/VI/33/2011 perihal : Peringatan II ; (sesuai dengan asli) ;

12. Bukti T – 12 : Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah yang di terlantarkan di lokasi tanah Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Tratak di Kabupaten Batang pada akhir Peringatan II tanggal 24 Mei 2011 ; (sesuai dengan asli) ; ----

13. Bukti T – 13 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Juli 2011 No. 4313/16-500/VII/33/2011 perihal: Peringatan III; (sesuai dengan asli) ;

14. Bukti T – 14 : Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah yang di terlantarkan di lokasi tanah Hak Guna Usaha PT. Perkebunan

Tratak di Kabupaten Batang pada akhir Peringatan III tanggal 24 Mei 2011 ; (sesuai dengan asli) ; -----

15. Bukti T-15 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61/HGU/DA/88 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, Pekalongan tertanggal 25 Juli 1988 ; (sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 77 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : Buku Tanah atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak,
berkedudukan di Pekalongan, Desa Tumbrep, Kecamatan
Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah
tertanggal 16 Nopember 1988 ; (sesuai dengan asli) ; -----
17. Bukti T-17 : Surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Tengah Nomor : 1435/16-500/II/33/2011
tanggal 24 Pebruari 2011, perihal Identifikasi Tanah
Terlantar yang ditujukan kepada Direktur PT. Perkebunan
Tratak ; (sesuai dengan asli) ; -----
18. Bukti T-18 : Surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Tengah Nomor : 1473/16-500/II/33/2011
tanggal 1 April 2011, perihal Undangan ; (sesuai dengan
asli) ; -----
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2010 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Penertiban Tanah Terlantar ; -----
20. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara
Bekas Tanah Terlantar ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang
telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan
sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T.II.Intv - 1 s/d T.II.Intv - 58,
adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Intv - 1 : Surat Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Direktorat Jenderal Pajak, Dept. Keuangan RI, Kantor Wilayah VIII, Jawa Tengah dan DIY, kepada PT. Perkebunan Tratak, Nomor: S.2249/WPJ.08/KB.0405/1998, tertanggal 14 Mei 1998, Perihal: Pemberitahuan untuk Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 15/PKB/VI/1997; (Foto kopi dari foto kopi) ; -----
2. Bukti T.II.Intv - 2 : Surat Badan Pertanahan Nasional yang ditujukan kepada: 1) Menteri Kehutanan dan Perkebunan; 2) Gubernur Provinsi Jawa Tengah; Nomor: 540.1-1159, tertanggal 7 April 2000, Perihal: Tanah Perkebunan PT. Tratak di Kec. Bandar, Kab. Batang; (Foto kopi dari foto kopi) ; -----
3. Bukti T.II.Intv - 3 : Surat Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Nomor 525.5/454, tertanggal 8 Januari 2004, Perihal: Teguran / Peringatan ; (Foto kopi dari foto kopi) ; -----
4. Bukti T.II.Intv - 4 : Surat Bupati Batang kepada Gubernur Jawa Tengah, Nomor: 621.6/867/04, tertanggal September 2004, Perihal: rekomendari atas HGU PT. Tratak, Desa Tumbrep, Kec. Bandar, Kab. Batang; (Foto kopi dari foto kopi) ; -----

Halaman 79 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II.Intv - 5 : Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kepada Kepala Kepolisian Resor Batang, Nomor: 575/K/PMT/III/08, tertanggal 28 Maret 2008, perihal: Pencegahan Tindak Kekerasan dan Konflik SARA ; (Foto kopy dari foto kopy) ; -----
6. Bukti T.II.Intv - 6 : Surat Keterangan Kepala Desa Tumbrep Nomor 02/SKD/IV/08, tertanggal 3 April 2008 ; (Foto kopy dari foto kopy) ; -----
7. Bukti T.II.Intv - 7 : Surat Kantor Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Batang, kepada Bapak Handoko Wibowo, S.H., Nomor: 519/121/2008, tertanggal 21 April 2008, perihal: Keterangan Domisili PT. Perusahaan Perkebunan Tratak di Kabupaten Batang ; (Sesuai dengan Asli) ; -----
8. Bukti T.II.Intv - 8 : Surat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pemerintah Kota Pekalongan, kepada Sdr. Handoko Wibowo, S.H., Nomor: 075/331, tertanggal 23 April 2008, perihal: Permohonan Keterangan Domisili PT. Perusahaan Perkebunan Tratak di Kabupaten Batang ; (Sesuai dengan Asli) ;
9. Bukti T.II.Intv - 9 : Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Batang, kepada Ketua Kolektif Omahtani, Nomor: 525.1/342, tertanggal 20 April 2011, beserta Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2009 ; (Foto kopy dari foto kopy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II.Intv – 10 : Surat Pernyataan antara Soetrisno (yang diketahui adalah Direktur PT. Tratak) dengan Soekiono yang melakukan kerjasama pengelolaan lahan seluas 90

Ha di Desa Tumbrep, Dukuh Cepoko, Bandar, Batang, yang diketahui adalah lahan perkebunan PT. Tratak ; (foto kopi dari foto kopi) ; -----

11. Bukti T.II.Intv – 11 : Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 540.1-1159 perihal Tanah Perkebunan PT. Tratak di Kabupaten Batang tertanggal 7 April 2000, ditujukan kepada : -----

- 1) Menteri Kehutanan & Perkebunan; (foto kopi dari foto kopi) ; -----
- 2) Gubernur Propinsi Jawa Tengah ; (foto kopi dari foto kopi) ; -----

12. Bukti T.II.Intv – 12 : Surat Pernyataan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah dengan Forum Perjuangan Petani Batang tertanggal 3 Juli 2001 ; (sesuai dengan asli) ; -----

13. Bukti T.II.Intv – 13 : Surat Keputusan Bupati Batang No. 590/293/2002 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus Tanah di Kabupaten Batang, yang ditandatangani 26 April 2002 ; (foto kopi dari foto kopi) ; -----

14. Bukti T.II.Intv – 14 : Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pekalongan, yang ditujukan kepada Bapak Tahroni, Pesedulan Petani Penggarap Perkebunan Tratak, Dukuh Cepoko,

Halaman 81 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Batang, tertanggal 17 Januari

2003 ; (sesuai dengan asli) ; -----

15. Bukti T.II.Intv – 15 : Surat Pemerintah Kabupaten Batang No. 005/088 tertanggal 18 Pebruari 2004, perihal Undangan,

ditujukan kepada Sdr. Handoko Wibowo, S.H.,
dengan keperluan Rapat Penyusunan Tim
Koordinasi Penanganan Tanah PT. Tratak
Kabupaten Batang ; (sesuai dengan asli) ; -----

16. Bukti T.II.Intv – 16 : Surat Pemerintah Kabupaten Batang No. 005/487/2004, perihal Undangan tertanggal 2 Agustus 2004, ditujukan kepada Sdr. Handoko Wibowo, S.H., keperluan membahas tindak lanjut penyelesaian masalah tanah HGU PT. Tratak ; (sesuai dengan asli) ;

17. Bukti T.II.Intv – 17 : Surat Pemerintah Kabupaten Batang No. 005/522/2004, yang ditujukan kepada Sdr. Handoko Wibowo, S.H., (Kuasa Hukum), tertanggal 10 Agustus 2004, keperluan Peninjauan Lapangan di Lokasi Tanah HGU PT. Tratak, Bandar ; (sesuai dengan asli) ; -----

18. Bukti T.II.Intv – 18 : Surat No. 005/588/2004, perihal Undangan tertanggal 23 Agustus 2004, kepada Sdr. Handoko Wibowo, S.H., keperluan Rapat Tindak Lanjut Hasil Peninjauan Lokasi PT. Tratak ; (sesuai dengan asli);

19. Bukti T.II.Intv – 19 : Surat Tim Penanganan Kasus Tanah HGU PT. Tratak Kabupaten Batang, tertanggal 10 September 2004 kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Batang, Perihal Pertimbangan Terhadap HGU PT. Tratak, Desa
Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang ; (foto kopi dari foto
kopi) ; -----

20. Bukti T.II.Intv – 20 : Surat Pemerintah Kabupaten Batang No.
005/636/2004, perihal Undangan tertanggal
September 2004, ditujukan kepada Tim Penanganan
HGU PT. Tratak dan Sdr. Handoko Wibowo, S.H.
(kuasa hukum), keperluan Rapat Tindak Lanjut
Penanganan Masalah PT. Tratak ; (sesuai dengan
asli) ; -----

21. Bukti T.II.Intv – 21 : Berita Acara Rapat Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Tanah HGU PT. Tratak Kabupaten Batang dan PT.
Karyadeka Alam Lestari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, tanggal 18
Maret 2005 ; (foto kopi dari foto kopi) ; -----

22. Bukti T.II.Intv – 22 : Surat Badan Pertanahan Nasional No.
540.1-239-DI tertanggal 2 Pebruari 2005, perihal Masalah Tanah HGU
atas nama PT. Tratak di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Surat
ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah (foto kopi
dari foto kopi) ; -----

23. Bukti T.II.Intv – 23 : Surat Pemerintah Propinsi Jawa Tengah No.
005/07297, perihal Undangan tertanggal 5 Mei 2008 kepada Ketua
Forum Perjuangan Petani Batang, keperluan Audiensi Dengan
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ; (sesuai dengan asli) ;

24. Bukti T.II.Intv – 24 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional
kepada Komisi II DPR RI No. 2532.1-020, perihal Penyampaian

Halaman 83 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tertulis Atas Pertanyaan Komisi II DPR RI tentang Reformasi

Agraria pada acara Rapat Dengar Pendapat tanggal 14 Juli 2008,

beserta lampirannya ; (foto kopi dari foto kopi) ; -----

25. Bukti T.II.Intv – 25 : Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi A
(bidang Hukum dan Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang ke Omah Tani,

tertanggal 17 Pebruari 2010 ; (foto kopi dari foto

kopi) ; -----

26. Bukti T.II.Intv – 26 : Berita di Harian Suara Merdeka, dengan judul
Kebun Tratak Tak Layak, tanggal 13 Juli 2010 ; (foto kopi dari foto kopi) ;

27. Bukti T.II.Intv – 27 : Surat Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Jawa Tengah yang ditujukan kepada Direktur PT. Perkebunan Tratak,
Nomor : 3631/16-500/VI/33/2011 perihal Peringatan II, tanggal 14 Juni
2011 ; (foto kopi dari foto kopi) ; -----

28. Bukti T.II.Intv – 28 : Surat Keterangan Kepala Desa Tumbrep
Nomor : 17/SKD/IV/2013 tanggal 9 April 2013 ; (sesuai dengan asli) ;

29. Bukti T.II.Intv – 29 : Bahan Rapat Dengar Pendapat Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Komisi II DPR
RI tanggal 19 Pebruari 2008 ; (foto kopi dari foto kopi) ;

30. Bukti T.II.Intv – 30 : Rapat Dengar Pendapat Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Komisi II Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 13 Pebruari 2013 ; (foto
kopi dari foto kopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T.II.Intv – 31 : Surat Keterangan Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia tertanggal 29 Pebruari 2000 ; (foto kopi dari foto kopi) ;

32. Bukti T II Intv – 32 : Surat Keterangan Kepala Desa Tumbrep No.

104/SKD/2013 tertanggal 22 Mei 2013 ; (sesuai dengan asli) ;

33. Bukti T II Intv – 33 : Berita Harian Suara Merdeka “Omah Tani

Penyelamat Aset Negara”, Minggu, 11 Juli 2010, halaman 5 ; (sesuai dengan asli) ; -----

34. Bukti T II Intv – 34 : Berita Harian Radar Pekalongan “Tratak

Dijanjakan Rampung 2011”, Kamis, 9 Desember 2010 ; (sesuai dengan asli) ; -----

35. Bukti T II Intv – 35 : Berita Harian Suara Merdeka “23 Kasus

Tanah di Jateng Dilaporkan ke DPR”, Kamis, 14 Oktober 2010; (sesuai dengan asli) ; -----

36. Bukti T II Intv – 36 : Berita Harian Suara Merdeka “Chaerul Rasjid

‘Diruwat’ Petani”, Rabu, 30 Januari 2008 ; (sesuai dengan asli) ;

37. Bukti T II Intv – 37 : Berita Harian Radar Pekalongan “Cagub

Chairul Rasyid Diminta Selesaikan Masalah Petani”, Rabu, 30 Januari 2008 ; (sesuai dengan asli) ; -----

38. Bukti T II Intv – 38 : Berita Harian Suara Merdeka “Forum Petani

Kembangkan Pola Tanam Silvikultur”, Sabtu, 26 Januari 2008 ; (sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 85 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T II Intv – 39 : Berita Harian Suara Merdeka “10 Ribu Petani Pagi Ini Datangi Kantor Gubernur”, Selasa, 5 Pebruari 2008 ; (sesuai dengan asli) ; -----
40. Bukti T II Intv – 40 : Berita Harian Nirmala Post “FPPB Tuntut Sengketa Tanah Diselesaikan”, Rabu, 6 Pebruari 2008 ; (sesuai dengan asli) ; -----
41. Bukti T II Intv – 41 : Berita Harian Kompas “Ribuan Petani Unjuk Rasa”, Rabu, 6 Pebruari 2008 ; (sesuai dengan asli) ; -----
42. Bukti T II Intv – 42 : Berita Harian Nirmala Post “PT. Tratak Dianggap Fiktif”, Jumat, 11 April 2008, halaman 9 dan 15 ; (sesuai dengan asli) ; -----
43. Bukti T II Intv – 43 : Berita Harian Suara Merdeka “Tuntut Pencabutan HGU Tratak – Komisi A DPRD Dukung Petani”, Selasa, 28 September 2004 ; (sesuai dengan asli) ;
44. Bukti T II Intv – 44 : Berita Harian Seputar Indonesia (SINDO) “Diintimidasi LSM, Petani Geruduk Kejari”, Selasa, 1 April 2008, halaman 11 ; (sesuai dengan asli) ; -----
45. Bukti T II Intv – 45 : Berita Harian Suara Merdeka “Sertipikat Status HGU Sering Munculkan Konflik”, Selasa, 1 Juni 2004 ; (sesuai dengan asli) ; -----
46. Bukti T II Intv – 46 : Berita Harian Suara Merdeka “Saatnya Tanah PT. Tratak Diserahkan ke Petani”, Jumat, 6 Pebruari 2004, halaman 25 ; (sesuai dengan asli) ; -----
47. Bukti T II Intv – 47 : Berita Harian Suara Merdeka “P4T Mengubah Tanah Terlantar Menjadi Subur”, Rabu, 29 September 2004 (sesuai dengan asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti T II Intv – 48 : Berita Harian Wawasan “Pembab Janji

Bentuk Tim Penyelesaian”, Jumat, 6 Pebruari 2004 ; (sesuai dengan asli) ; -----

49. Bukti T II Intv – 49 : Berita Harian Radar Pekalongan “Tim

Penyelesaian HGU Lamban”, Selasa, 8 Juni 2004 ; (sesuai dengan asli) ; -----

50. Bukti T II Intv – 50 : Berita Harian Kompas “Cabut HGU yang Tiga

Tahun Diterlantarkan”, Rabu, 15 Desember 2004 ; (sesuai dengan asli) ; -----

51. Bukti T II Intv – 51 : Berita “Lahan PT. Tratak Terancam

Diterlantarkan Petani”, Jumat, 1 Oktober 2004 ; (sesuai dengan asli) ; -----

52. Bukti T II Intv – 52 : Berita Harian Kompas “Petani Penggarap

Desak Retribusi Lahan”, Selasa, 29 Agustus 2006 ; (sesuai dengan

asli) ; -----

53. Bukti T II Intv – 53 : Berita Harian Suara Merdeka “Bupati

Merekomendasikan HGU PT. Tratak Dicabut”, Kamis, 21 Oktober 2004 ;

(sesuai dengan asli) ; -----

54. Bukti T II Intv – 54 : Berita Harian Suara Merdeka “Bertekad

Jadikan Bandar Sentra Buah-Buahan”, Sabtu, 5 Januari 2008 (sesuai

dengan asli) ; -----

55. Bukti T II Intv – 55 : Berita Harian Radar Pekalongan “HGU Tratak

Harus Dicabut”, Senin, 16 Juni 2008; (sesuai dengan asli) ;

56. Bukti T II Intv – 56 : Berita Harian Suara Merdeka “Bandar Jadi

Sentra Buah-Buahan”, Kamis, 27 Nopember 2007 ; (sesuai dengan

asli) ; -----

Halaman 87 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti T II Intv – 57 : Berita Harian Suara Merdeka “Kasus Konflik

Tanah Diminta Diselesaikan”, Sabtu, 25 September 2010 (sesuai dengan asli) ; -----

58. Bukti T II Intv – 58 : Berita Harian Suara Pembaruan “7,3 Juta Ha

Tanah Terlantar Ditertibkan”, Selasa, 23 Maret 2010 (sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Saksi sebanyak 3 (tiga) orang dan Ahli sebanyak 2 (dua) orang, yaitu : -----

1. KARMIDI ;

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 25 Mei 1950, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Kambangan Rt. 003/Rw. 002, Kelurahan Kambangan, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sebagai Saksi yang menerangkan : -----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja ; ----
- Bahwa Saksi adalah petani penggarap sejak tahun 1957 yang sebagai penggarap diperintahkan oleh PT. Malabar ; -----
- Bahwa sebelum Saksi menjadi petani di lahan tersebut, dulunya lahan adalah semak belukar dan menjadi sarang babi hutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai petani dilahan PT. Perkebunan Tratak menanami lahan dengan jagung, pisang, ketela yang hasilnya diberikan untuk Perusahaan dan untuk Saksi ; -----
- Bahwa menurut Saksi lahan PT. Perkebunan Tratak pernah dikunjungi oleh Gubernur, Bupati dan BPN ; -----

2. CARUMI ;

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Sukoharjo, 9 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan PNS (Kasubbag Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta), beralamat di Jalan Delima II/8 No. 109, Rt. 008/Rw. 003, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagai Saksi yang menerangkan : -----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja ; ----
- Bahwa Saksi adalah penggarap di lahan PT. Perkebunan Tratak selama 15 tahun dengan luas lahan yang digarap seluas ± 2000 M ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau lahan yang digarapnya adalah milik PT. Perkebunan Tratak dengan luas ± 98 Ha dimana menurut Saksi lahan tersebut telah kosong dan tidak ditanami sejak tahun 1998 ; -----
- Bahwa sebelum Saksi menjadi penggarap lahan tersebut hanyalah semak belukar dan menjadi sarang babi hutan ; -----
- Bahwa Saksi menggarap lahan tersebut dengan ditanami jagung, singkong, padi yang menghasilkan 5-7 kwintal setiap panennya dan hasilnya digunakan untuk biaya hidup Saksi sekeluarga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada tahun 2006 – 2007 pernah dikunjungi dan berbincang-bincang dengan orang-orang dari BPN Propinsi dan Kabupaten ; -----

3. SITI FIKRIYAH KHURIYATI ;

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung, 3 April 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Cublikan Rt. 002/Rw. 004, Kelurahan Kowangan, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, sebagai Saksi yang menerangkan : -----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat serta Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja ; ----
- Bahwa Saksi adalah Staf Ahli anggota DPR RI dari Komisi II Tahun 2009-2014 dan mengetahui bahwa sengketa ini adalah sengketa lahan milik PT. Perkebunan Tratak ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau kasus lahan milik PT. Perkebunan Tratak adalah salah satu kasus prioritas dari 13 kasus yang masuk ke Komisi II DPR RI ; -----
- Bahwa Saksi pernah mengikuti kunjungan kerja dari Komisi II DPR RI ke lahan PT. Perkebunan Tratak dan tidak melihat adanya tanaman yang ditanami dilahan tersebut hanya ada tanaman singkong dan tidak menemukan adanya kantor dari PT. Perkebunan Tratak di lahan tersebut ; --
- Bahwa Saksi mengetahui adanya rekomendasi yang diberikan Komisi II ke BPN untuk mencabut HGU milik PT. Perkebunan Tratak yang oleh BPN di sanggupi untuk menindak lanjuti rekomendasi tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dalam kunjungan kerja dari Komisi II DPR RI tersebut, ada undangan bagi pihak-pihak yang terkait namun pihak PT. Perkebunan Tratak tidak hadir dan memenuhi undangan tersebut ; -----

4. Dr. W. RIAWAN TJANDRA, SH., M.Hum ;

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir : Madiun, 16 Mei 1969, jenis kelamin Laki-laki, agama Katolik, pekerjaan Dosen, beralamat di Dusun Sono, Rt. 01/Rw.33, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Ahli ; ----

- Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja ; -----

- Bahwa Hukum Administrasi Negara dilihat dari 2 hukum tertulis yaitu 1. Hukum Administrasi Negara Umum, 2. Hukum Administrasi Negara Sektoral dan Azas-zas Umum Pemerintahan Yang Baik yang semula bersifat tertulis ada perkembangan aturan-aturan menjadi tidak tertulis ; ---

- Bahwa Azas Kepastian Hukum adalah Azas yang pertama kali diperkenalkan dan dituang didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, dan bila dilihat dari Undang-undang tersebut semua kebijakan sektoral harus menyertakan pengawasan dari partisipasi masyarakat sebagai social kontrol ; -----

- Bahwa Suatu perjanjian harus ada syarat dan bila syarat tidak dipenuhi maka sebuah izin bisa dicabut dan menjadi tidak efektif, perjanjian yang berlaku bagi Tata Usaha Negara adalah perjanjian kewenangan negara, Pemerintah bisa memaksakan kewajiban yang harus dilaksanakan ; -----

Halaman 91 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara bila tidak melaksanakan Keputusan Tata Usaha Negara maka dianggap lalai dan telah melanggar tata ruang dari Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

5. Prof. DR. SUHARININGSIH., SH., SU ;

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir : Blitar, 26 Mei 1950, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Dosen, beralamat di Jl. Asteroid No. 2, Rt. 003/Rw.004, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowok Waru, Malang, Jawa Timur, sebagai Ahli ; -----

- Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja ; -----

- Bahwa tanah di wilayah Nusantara adalah karunia Tuhan kepada Bangsa Indonesia dan harus dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dan diserahkan pengaturannya kepada negara dan semuanya harus memenuhi syarat sosial yang harus dikerjakan sesuai dengan peruntukannya ; -----

- Bahwa Undang-undang Pokok Agraria mengatur tentang Hak atas tanah, menelantarkan tanah adalah perbuatan pemegang hak atas tanah yang sengaja tidak menggunakan haknya atas tanah dan haknya menjadi hapus ; -----

- Bahwa kriteria tanah telantar adalah sudah berupa semak belukar, tidak produktif, tidak ada penggunaannya, ketika tanah dikatakan sebagai tanah telantar maka harus ada keputusan yang dilakukan melalui peringatan-peringatan sebelumnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah telantar adalah tanah yang dengan sengaja tidak digunakan dan atas tanah ini diberlakukan terhadap tanah tertentu kecuali tanah tandus sedangkan tanah yang ditelantarkan adalah karena mendapatkan hak atas tanah tersebut namun dengan sengaja tidak menggunakan haknya ; -----
- Bahwa Penerima Hak atas tanah mempunyai kewajiban melaporkan ke Pemberi Hak untuk melepaskan haknya bila tidak menggunakan tanah tersebut akan digantikan kepada Penerima Hak yang lainnya ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 24 Juni 2013, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Kesimpulan Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing tertanggal 11

Halaman 93 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 dan 18 April 2013, telah menyampaikan eksepsinya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Penggugat Tidak Berkualitas ;
2. Gugatan Kurang Pihak ;
3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Tidak Lengkap dan Kabur (*Obscuur libel*) ;
4. Penggugat Merupakan Perusahaan yang Tak Terdaftar dan Tak Jelas Domisilinya ;
5. Penggugat Tidak Menjalankan Kewajiban Sebagai Badan Hukum ;
6. Penggugat Tidak Diwakili Oleh Orang yang Berhak ;
7. Gugatan Prematur ;

PENDAPAT PENGADILAN :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 menegaskan bahwa *eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama pokok sengketa* ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu sampai dengan ketujuh, menurut Pengadilan merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 77 ayat (3) di atas, sehingga dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan diputus bersama pokok sengketa dalam putusan akhir, oleh karenanya eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka (9) tersebut dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*attributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*) ; -----

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 angka (1) UU No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan "*urusan pemerintahan*" ialah "*kegiatan yang bersifat eksekutif*". Sedangkan dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) UU No. 51 Tahun 2009 adalah *badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* ; -----

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai pengujian
Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Halaman 95 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 Tanggal 16 Januari 2013 tentang

Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 1/

Batang, Atas Nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, Terletak di Desa

Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah

terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum

Pemerintahan Yang Baik, yang merupakan ruang lingkup kewenangan dari

Peradilan Tata Usaha Negara, maka mengacu pada ketentuan perundang-

undangan di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa sejak tahun 1998 atau dalam era reformasi, Penggugat mendapatkan gangguan usaha perkebunan dari sekelompok masyarakat sehingga hanya mampu mengelola areal Hak Guna Usaha dimaksud seluas 7,4 Ha ;

- Bahwa hal ini telah beberapa kali dilaporkan kepada Pemerintah maupun

aparatus kepolisian, namun tidak ada penyelesaian yang pasti. Sehingga menyebabkan Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan mengolah areal Hak Guna Usaha sebagaimana Project Proposal yang telah direncanakan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-15, dan tidak mengajukan saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam Proses Identifikasi dan Penelitian yang dilakukan Panitia C Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah yang juga dihadiri oleh Sdr. Anggoro Adi Admojo, S.H., dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum Direktur PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, menemukan bahwa Tanah Hak Guna Usaha No. 1/Batang terindikasi terlantar. Sehingga Panitia C mengusulkan atau merekomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah untuk memberikan Peringatan kepada PT. Perusahaan Perkebunan Tratak selaku pemegang Hak Guna Usaha No. 1/Batang ; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Ketua Panitia C tanggal 12 April 2011 No. 2430/16-500/IV/33/2011, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah selanjutnya memberikan peringatan kepada PT. Perusahaan Perkebunan Tratak melalui suratnya tanggal 13 Mei 2011 No. 3049/16-500/V/33/2011 perihal Peringatan I ; Surat tanggal 14 Juni 2011 No. 3631/16-500/VI/33/2011 perihal Peringatan II ; dan Surat tanggal 15 Juli 2011 No. 4313/16-500/VII/33/2011 perihal Peringatan III. Namun sampai dengan batas akhir diberikan waktu kepada PT. Perusahaan

Perkebunan Tratak tidak terlihat secara fisik adanya upaya untuk mengusahakan, menggunakan serta memanfaatkan bidang tanah Hak Guna Usaha No. 1/Batang. Oleh karena itu Penggugat i.c. PT. Perusahaan Perkebunan Tratak secara jelas dapat dikatakan telah melakukan

Halaman 97 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiaran atau penelantaran terhadap tanah Hak Guna Usaha No. 1/

Batang ; -----

- Bahwa mengenai adanya gangguan atau adanya penggarapan atas tanah Hak Guna Usaha No. 1/Batang oleh pihak lain itu bukan merupakan tanggung jawab Tergugat, melainkan kewajiban penuh dari pihak Penggugat i.c. PT. Perusahaan Perkebunan Tratak selaku pemegang hak untuk menjaga, mengusahakan, mengelola serta memanfaatkan tanah Hak Guna Usaha No. 1/Batang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-18, dan 2 bukti ad informandum serta tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi juga telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa tuduhan PT. Perkebunan Tratak para petani penggarap melakukan penjarahan perkebunan Tratak adalah TIDAK BENAR karena PT. Perkebunan Tratak sendiri yang telah menelantarkan perkebunannya sejak 1989, diikuti dengan pembongkaran gudang pada tahun 1990 dan penjualan kantor pada 1995 ;

- Bahwa selama memperoleh HGU, Penggugat tidak mengelola lahan perkebunannya dengan baik dan justru melakukan sub kontrak kepada perusahaan lain dan menyewakan lahan perkebunannya kepada para petani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memang tidak mempunyai kemampuan untuk mengusahakan tanah perkebunannya dengan baik sehingga terlantar. Penelantaran tanah ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional telah berkali-kali mengunjungi lapangan atas laporan masyarakat dan memperingatkan Penggugat tetapi tidak pernah ada respon dari Penggugat. Apalagi domisili Penggugat tidak ada dan struktur keanggotaan pun tidak jelas ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan Bukti T II Intv –1 sampai dengan Bukti T II Intv – 32, dan mengajukan saksi 3 orang saksi yaitu KARMIDI, CARUMI, SITI FIKRIYAH KHURIYATI dan 2 orang ahli yaitu Dr. W. RIAWAN TJANDRA, SH., M.Hum dan Prof. DR. SUHARININGSIH., SH., SU., yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ; -----

Keterangan saksi :

- Tidak ada kegiatan yang dilakukan PT. Perkebunan Tratak pada lahan HGU
- PT. Perkebunan Tratak tidak memiliki kantor ;

Keterangan Ahli :

- Kedudukan hukum PT. Perkebunan Tratak adalah ilegal karena tidak memiliki kantor dan domisi yang tidak jelas, sehingga dapat dikatakan PT. Perkebunan Tratak telah melakukan usaha secara ilegal ;
- Apabila dari kondisi fisik tampak tanah tidak terawat atau tidak terpelihara itu berarti penggunaan HGU No.1 Batang oleh PT.

Halaman 99 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Tratak adalah tidak sesuai dengan tujuan pemberian

haknya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi maupun kesimpulan para pihak, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam sengketa ini adalah : -----

1. Apakah Tanah Hak Guna Usaha No. 1/Batang memenuhi kualifikasi sebagai tanah terlantar.
2. Apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, mengenai permasalahan hukum tersebut Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

1. Tentang Kriteria Tanah Terlantar

Bahwa penetapan tanah terlantar diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengaturan tentang tanah terlantar menurut UU No. 5 Tahun 1960 diatur dalam ketentuan Pasal 27 yang menegaskan bahwa *Hak milik atas tanah hapus bila tanahnya jatuh kepada Negara karena ditelantarkan.*

Penjelasan-nya menyatakan bahwa: *"tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Pasal 34 huruf e UU No. 5 Tahun 1960 yang berbunyi: "*Hak*

Guna Usaha hapus karena diterlantarkan."

- Bahwa mengingat dalam kenyataannya masih terdapat bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh perorangan, badan hukum atau instansi yang tidak digunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya, maka Pemerintah melalui PP No. 36 Tahun 1998 mengatur tentang tanah terlantar sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5)-nya menyatakan, "*Tanah terlantar adalah tanah yang ditelantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"

selanjutnya ketentuan Pasal 3 menyatakan bahwa: "*Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik.*"

- Bahwa pengertian tentang tanah terlantar dapat dilihat juga dalam penjelasan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 yang menyatakan bahwa: "*Tanah yang sudah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya.*"

Halaman 101 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dalam Pasal 6-nya dinyatakan bahwa *identifikasi dan penelitian dilaksanakan: terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau sejak berakhirnya izin/keputusan/surat dasar penguasaan atas tanah dari pejabat yang berwenang.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kriteria tanah terlantar adalah : -----

1. Harus ada pemilik atau pemegang hak atas tanah (subyek).
2. Harus ada tanah hak (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan lain-lain) yang tidak terpelihara dengan baik sehingga kualitas kesuburan tanahnya menurun.
3. Harus ada jangka waktu tertentu.
4. Harus ada perbuatan yang dengan sengaja tidak menggunakan tanah sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya.

Bahwa mengacu pada Bukti-bukti di bawah ini : -----

1. Bukti P – 3 : Fotokopi Sertipikat HGU No. 1 Tahun 1988 Desa Tumbrep, Kabupaten Batang atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, beserta Risalah Fatwa Tata Guna Tanah ;

2. Bukti T II Intv – 3 : Surat Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Nomor : 525.5/454 tertanggal 8 Januari 2004, perihal Teguran / Peringatan ;

3. Bukti T II Intv – 4 : Surat Bupati Batang kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor : 621.6/867/04 tertanggal September 2004, perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Atas HGU PT. Tratak, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar,
Kabupaten Batang ; ----

4. Bukti T II Intv – 10 : Surat Pernyataan antara Soetrisno (yang diketahui adalah Direktur PT. Tratak) dengan Soekiono yang melakukan kerjasama pengelolaan lahan seluas 90 Ha di Desa Tumbrep, Dukuh Cepoko, Bandar, Batang, yang diketahui adalah lahan perkebunan PT. Tratak ; -----

5. Bukti T II Intv – 12 : Surat Pernyataan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah dengan Forum Perjuangan Petani Batang tertanggal 3 Juli 2001;

6. Bukti T II Intv – 13 : Surat Keputusan Bupati Batang No. 590/293/2002 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus Tanah di Kabupaten Batang, yang ditandatangani 26 April 2002 ;

7. Bukti T II Intv – 21 : Berita Acara Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tanah HGU PT. Tratak Kabupaten Batang dan PT. Karyadeka Alam Lestari Kabupaten Kendal, Jawa Tengan, tanggal 18 Maret 2005 ; -----

8. Bukti T II Intv – 22 : Surat Badan Pertanahan Nasional No. 540.1-239-DI tertanggal 2 Pebruari 2005, perihal Masalah Tanah HGU Atas Nama PT. Tratak di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Surat ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Jaw Tengah ;

9. Bukti T II Intv – 24 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Komisi II DPR RI No. 2532.1-020, perihal Penyampaian

Halaman 103 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tertulis Atas Pertanyaan Komisi II DPR RI tentang Reformasi

Agraria pada acara Rapat Dengar Pendapat tanggal 14 Juli 2008,

beserta lampirannya ; -----

10. Bukti T II Intv – 25 : Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi A
(bidang Hukum dan Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang ke Omah Tani, tertanggal 17 Pebruari 2010 ;

11. Bukti T II Intv – 29 : Bahan Rapat Dengar Pendapat Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Komisi II DPR
RI tanggal 19 Pebruari 2008 ; -----

12. Bukti T II Intv – 30 : Rapat Dengar Pendapat Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Komisi II Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 13 Pebruari 2013 ;

13. Bukti T – 4 : Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Hak Guna
Usaha atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak di Kabupaten
Batang yang Terindikasi Terlantar tanggal 4 April 2011 ;

14. Bukti T – 3 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Jawa Tengah selaku Ketua Panitia

C tanggal 12 April 2011 No. 2430/16-500/IV/33/2011

perihal Laporan Hasil Identifikasi dan Penelitian Hak

Guna Usaha atas nama PT. Perusahaan Perkebunan

Tratak di Kabupaten Batang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Bukti-bukti tersebut di atas terungkap fakta hukum

sebagai berikut : -----

- a. Bahwa benar Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1/Batang Tahun 1988 yang terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah adalah atas nama PT.

Perusahaan Perkebunan Tratak ;

- b. Bahwa benar lahan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1/Batang Tahun 1988 adalah lahan yang tidak dipelihara dengan baik, sehingga menyebabkan petani yang bekerja di PT. Perusahaan Perkebunan Tratak menjadi terlantar dan sulit mencari nafkah. Hal demikian menyebabkan para petani menggarap sendiri lahan tersebut untuk menghidupi keluarganya. Dan setelah lahan ditanami dan digarap oleh para petani, lahan tersebut menjadi areal yang subur ;

- c. Bahwa benar setelah penebangan besar-besaran tanaman dan pohon pada lahan, tidak diikuti dengan penanaman kembali oleh PT. Perusahaan Perkebunan Tratak sebagai pemegang HGU terhadap lahan tersebut. Sehingga menyebabkan tanah menjadi tidak produktif ; -----

- d. Bahwa benar ada perbuatan PT. Perusahaan Perkebunan Tratak yang dengan sengaja tidak menggunakan tanah sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya, yaitu antara lain:
(1) tidak terdapatnya tanaman cengkeh dan kopi sesuai dengan

Halaman 105 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya pada areal lahan berdasarkan SK Hak Guna Usaha (HGU), (2) PT. Perusahaan Perkebunan Tratak telah mensubkontrakkan lahan perkebunan kepada Perusahaan lain, (3) PT. Perusahaan Perkebunan Tratak menyewakan lahan pihak lain (penggarap) dengan perjanjian bagi hasil ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kriteria tanah terlantar, dikaitkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, menurut Pengadilan Tanah Hak Guna Usaha No. 1/Batang atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak telah memenuhi kualifikasi sebagai tanah terlantar. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan mengolah areal Hak Guna Usaha sebagaimana Project Proposal yang telah direncanakan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, oleh karena mendapatkan gangguan dari sekelompok masyarakat adalah tidak terbukti ; -----

2. Tentang Penerbitan Objek Sengketa

Bahwa Kewenangan Dan Mekanisme Penertiban Tanah Terlantar diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar berbunyi: *"Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.”

- Bahwa Kewenangan penertiban tanah terlantar merupakan kewenangan delegasi dari pemerintah (Presiden) kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Ketentuan ini tersirat dalam Pasal 17 PP No.11 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa:
“Pelaksanaan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah terlantar dilakukan oleh Kepala dan hasilnya dilaporkan secara berkala kepada Presiden “.

Dalam pelaksanaan penertiban tanah terlantar dibentuk sebuah panitia. Susunan keanggotaan panitia ini terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait yang diatur oleh Kepala (Vide. Pasal 5 PP No.11 Tahun 2010).

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 14 PP No.11 Tahun 2010 dikeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Panitia yang dimaksud Pasal 5 PP No.11 Tahun 2010, dalam Peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 2010 adalah Panitia C yang terdiri dari Kanwil BPN, Pemerintah Daerah, dan instansi yang berkaitan dengan peruntukan tanahnya yang mempunyai wewenang untuk melakukan identifikasi dan penelitian tanah terindakasi terlantar.
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 PP No.11 Tahun 2010 dan Pasal 11 Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010 Panitia C memiliki wewenang untuk melakukan :

1. Kegiatan identifikasi dan penelitian yang meliputi :

Halaman 107 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan verifikasi data fisik dan data yuridis;
- b. Mengecek buku tanah dan / atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana dan tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak;
- c. Meminta keterangan dari Pemegang Hak dan pihak lain yang terkait, dan Pemegang Hak dan pihak lain yang terkait tersebut harus memberi keterangan atau menyampaikan data yang diperlukan;
- d. Melaksanakan pemeriksaan fisik;
- e. Melaksanakan plotting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertanahan;
- f. Membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar;
- g. Menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian;
- h. Melaksanakan sidang Panitia; dan
- i. Membuat berita acara.

2. Menyampaikan laporan hasil identifikasi, penelitian dan Berita Acara kepada Kepala Kantor Wilayah.

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 PP No.11 Tahun 2010 dan Pasal 14 Peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 2010 dinyatakan bahwa:
 - (1) Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disimpulkan terdapat tanah terlantar, maka Kepala Kantor Wilayah memberitahukan dan sekaligus memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Hak, agar dalam jangka waktu 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat peringatan, menggunakan tanahnya sesuai keadaannya atau menurut sifat dan tujuan pemberian haknya atau sesuai izin / keputusan / surat sebagai dasar penguasaannya.

(2) Apabila Pemegang Hak tidak melaksanakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan pertama.

(3) Apabila Pemegang Hak tidak melaksanakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan ketiga dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan kedua.

- Bahwa selanjutnya Pasal 8 ayat (6) PP No.11 Tahun 2010 menyatakan bahwa : Apabila Pemegang Hak tetap tidak melaksanakan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Kepala untuk menetapkan tanah yang bersangkutan sebagai tanah terlantar.

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 PP No.11 Tahun 2010 dan Pasal 19 Peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 2010. Pasal 19 Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010 menyatakan bahwa :

(1) Kepala menetapkan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar atas usulan Kepala Kantor Wilayah;

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat hapusnya hak atas tanah, pemutusan hubungan hukumnya, dan

Halaman 109 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menegaskan bahwa tanah dimaksud dikuasai langsung

oleh Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Organ yang berwenang dalam penertiban tanah terlantar adalah panitia C yang terdiri dari Kanwil BPN, Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah dan instansi yang berkaitan dengan peruntukan tanah yang bersangkutan berwenang dalam melakukan identifikasi dan penelitian terhadap tanah yang terindikasi terlantar. Sedangkan penetapan tanah terlantar merupakan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ; -----

Bahwa mengacu pada Bukti-bukti di bawah ini : -----

1. Bukti T II Intv – 11 : Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 540.1-1159 perihal Tanah Perkebunan PT. Tratak di Kabupaten Batang tertanggal 7 April 2000, ditujukan kepada :
 - 1) Menteri Kehutanan & Perkebunan;
 - 2) Gubernur Propinsi Jawa Tengah;
2. Bukti T II Intv – 22 : Surat Badan Pertanahan Nasional No. 540.1-239-DI tertanggal 2 Pebruari 2005, perihal Masalah Tanah HGU Atas Nama PT. Tratak di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Surat ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Jaw Tengah ; -----
3. Bukti T II Intv – 30 : Rapat Dengar Pendapat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 13 Pebruari 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T II Intv – 29 : Bahan Rapat Dengar Pendapat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Komisi II DPR RI tanggal 19 Pebruari 2008 ; -----
5. Bukti T II Intv – 24 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Komisi II DPR RI No. 2532.1-020, perihal Penyampaian Jawaban Tertulis Atas Pertanyaan Komisi II DPR RI tentang Reformasi Agraria pada acara Rapat Dengar Pendapat tanggal 14 Juli 2008, beserta lampirannya ; -----
6. Bukti T – 7 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 14 Pebruari 2011 No. SK. 1193/16-500/33/II/2011 tentang Susunan Keanggotaan Panitia C Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah ; -----
7. Bukti T – 8 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 16 Pebruari 2011 No. SK. 1231/16-500/33/II/2011 tentang Sekretariat Panitia C Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah ; -----
8. Bukti T – 4 : Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak di Kabupaten Batang yang Terindikasi Terlantar tanggal 4 April 2011;-----
9. Bukti T – 3 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah selaku Ketua Panitia C tanggal 12 April 2011 No. 2430/16-500/IV/33/2011 perihal Laporan Hasil Identifikasi dan

Halaman 111 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perusahaan Perkebunan

Tratak di Kabupaten Batang ; -----

10. Bukti T – 9 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 13 Mei 2011 No. 3049/16-500/V/33/2011 perihal : Peringatan I ; --

11. Bukti T – 10 : Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah yang Diterlantarkan tanggal 24 Mei 2011 ; -----

12. Bukti T – 11 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 14 Juni 2011 No. 3631/16-500/VI/33/2011 perihal : Peringatan II ;

13. Bukti T – 12 : Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah yang Diterlantarkan tanggal 23 Juni 2011 ; -----

14. Bukti T – 13 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Juli 2011 No. 4313/16-500/VII/33/2011 perihal : Peringatan III;

15. Bukti T – 14 : Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah yang Diterlantarkan tanggal 26 Juli 2011 ; -----

16. Bukti T – 2 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 3 Oktober 2011 No. 5748/16-500/X/33/2011 perihal Usulan Penetapan Tanah Terlantar ;

17. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 No. 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal Dari Hak Guna Usaha No. 1/Batang Atas Nama PT. Perusahaan Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tratak, terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten

Batang, Propinsi Jawa Tengah ; -----

Bahwa berdasarkan Bukti-bukti tersebut di atas terungkap fakta hukum sebagai berikut ; -----

- a. Bahwa kondisi penelantaran tanah Hak Guna Usaha yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Perkebunan Tratak telah menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan;
- b. Bahwa Instrumen regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar beserta peraturan pelaksanaannya tidak dapat lagi dijadikan acuan penyelesaian penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.
- c. Bahwa tanah terlantar merupakan salah satu objek Reforma Agraria dari pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN).

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kewenangan Dan Mekanisme Penertiban Tanah Terlantar, dikaitkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, menurut Pengadilan penerbitan **Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik**

Indonesia Nomor : 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 Tanggal 16 Januari 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak Guna Usaha

Nomor 1/Batang, Atas Nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, Terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa

Halaman 113 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat 2 huruf b, yaitu bertentangan dengan asas Kepastian Hukum adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat baik diterima dari aspek prosedural maupun substansi telah berdasarkan mekanisme Penertiban Tanah Terlantar sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya permohonan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, yang diajukan oleh Penggugat harus pula ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya sengketa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, yang diajukan oleh Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 115 dari 117 Halaman Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 242.000,- (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013, oleh AMIR FAUZI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDRY ASANI, S.H., M.H. dan TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh, MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, SH selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi serta tidak dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya..

HAKIM-KETUA MAJELIS,
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

ANDRY ASANI, S.H., M.H

t.t.d

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

t.t.d

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan	Rp.	140.000,-
3. Materai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
4. Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
5. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
7. ATK	Rp.	50.000,-

----- +
Jumlah Rp. 242.000,-

(Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)